

**SKRIPSI**  
**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI GADAI EMAS**  
**SYARIAH PADA PT.BANK BTN SYARIAH**  
**CABANG MAKASSAR**

**RIKAWATI RAMLI**  
**105730487914**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**MAKASSAR**  
**2018**

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI GADAI EMAS  
SYARIAH PADA PT.BANK BTN SYARIAH  
CABANG MAKASSAR**

**RIKAWATI RAMLI**

**NIM 105730487914**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Rangka Menyelesaikan Studi  
Pada Program Studi Strata 1 Akuntansi**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2018**

## PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini kupersembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Ramli dan Ibu Ramlah yang telah memberikan Do'a ,nasehat semangat dukungan moril maupun materi. serta Suami yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan karya ilmiah ini
2. Bapak dan ibu Dosen, terkhusus kepada kedua pembimbingku yang selama ini telah meluangkan banyak waktunya untuk membimbing, menuntun dan mengarahkan saya dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
3. Para sahabat dan teman - teman seperjuanganku selama menempuh pendidikan terimakasih atas semangat dan bantuan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini .

### MOTTO HIDUP

Visi Tanpa Eksekusi adalah Halusinasi

(Henry Ford)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

(QS. Al Baqarah : 286)



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Judul Penelitian : "Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah Pada PT. Bank BTN Syariah Cabang Makassar"  
Nama Mahasiswa : Rikawati Ramli  
No Stambuk/NIM : 105730487914  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jenjang Studi : Strata Satu (S1)  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan di depan panitia penguji skripsi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018..

Makassar, 31 Agustus 2018

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,

**Dr. Hj. Ruliaty, MM**  
**NIDN: 00090945406**

Pembimbing II,

**Muchriana Muchran, SE., M.Si.Ak.CA**  
**NIDN: 0930098801**

Diketahui :

Dekan,

Fakultas Ekonomi & Bisnis

Universitas Muhammadiyah Makassar

**Ismail Basulong, SE., MM**  
**NBM: 999078**

Ketua,

Jurusan Akuntansi

**Ismail Badollahi, SE., M.Si.Ak.CA**  
**NBM: 1073428**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi atas Nama Rikawati Ramli, Nim : 105730487914, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0009/2018 M, Tanggal 19 Dzulhijjah 1439 H/ 31 Agustus 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

19 Dzulhijjah 1439H  
Makassar, \_\_\_\_\_  
31 Agustus 2018 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM (.....)  
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM (.....)  
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM (.....)  
(WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Nurniah, SE, M.SA. Ak. CA (.....)  
2. Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak. CA (.....)  
3. Mukminati Ridwan, SE., M.Si (.....)  
4. Samsul Rizal, SE., MM (.....)

Disahkan oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar



**Ismail Rasulong, SE., MM**  
NIM: 903078



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rikawati Ramli

Stambuk : 105730487914

Program Studi : Akuntansi

Dengan Judul : "Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah pada PT. Bank BTN Syariah Cabang Makassar"

Dengan ini menyatakan bahwa :

**Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.**

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar. dan Telah Diujikan Pada Tanggal 31 Agustus 2018

Makassar, 31 Agustus 2018



Yang membuat Pernyataan,

*Rikawati Ramli*  
Rikawati Ramli

Diketahui Oleh :

Dekan,  
Fakultas Ekonomi & Bisnis  
Unismuh Makassar

*Ismail Rasulong*  
**Ismail Rasulong, SE., MM**  
NBM: 903078

Ketua,  
Jurusan Akuntansi

*Ismail Badollahi*  
**Ismail Badollahi, SE., MSi. Ak. CA**  
NBM: 1073428

## **ABSTRAK**

**RIKAWATI RAMLI**, 2018 dengan judul “Analisis Peelakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah pada PT.BankBTN Syariah Cabang Makassar”. Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Ruliaty dan Pembimbing II Muchriana Muchran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi atas pembiayaan gadai Emas syariah di bank BTN Syariah dengan PSAK 107 (Akad Ijarah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif. Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan observasi, interview dan Dokumentasi dan menggunakan data berupa pedoman akuntansi yaitu PSAK 107 (Revisi 2015), teknik analisisnya menggunakan teknik reduksi data, display data dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk pembiayaan BTN iB Gadai emas telah menjalankan pedoman akuntansi PSAK 107,dan telah sesuai dan merujuk pada PSAK 107 (akad ijarah ).

***Kata Kunci*** : *Gadai Emas, PSAK 107(Akad ijarah), Rahn*

## **ABSTRACT**

RIKAWATI RAMLI, 2018 entitled "Analysis of Accounting of Gold Pawn Sharia on PT.BankBTN Syariah Makassar Branch". Thesis Accounting Study Program Faculty of Economics and Business University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Advisor I Ruliaty and Advisor II Muchriana Muchran.

This study aims to determine the suitability of the accounting treatment of mortgage financing of sharia gold in bank BTN Syariah with PSAK 107 (Akad Ijarah) The type of research used in this research is descriptive qualitative. As data collection techniques conducted by the author is by observation, interview and Documentation and using data in the form of accounting guidance that is PSAK 107 (Revision 2015), analysis technique using data reduction techniques, data display and data verification.

The result of the research indicates that the product of BTN iB Gold Pawn has run the accounting guidance of PSAK 107, and has been in accordance and refer to PSAK 107 (akad ijarah).

Keywords: Gold Pawn, PSAK 107 (Akad ijarah), Rahn

## KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena limpahan rahmat dan Karunianya Skripsi yang Berjudul “ Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah Pada PT. Bank BTN Syariah Cabang Makassar. Skripsi ini sedikit mengalami kesulitan dan hambatan namun berkat dorongan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis sadar bahwa Skripsi ini dapat terselesaikan seperti sekarang ini karena berkat bantuan dari orang-orang yang selama ini telah membantu, mendukung dan membimbing penulis. Untuk itu penulis tak lupa menyampaikan terimakasih kepada :

1. Dr.H Abd Rahman Rahim,SE.MM Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE.MM selaku Dekan beserta Seluruh Staff Fakultas Ekonomi Dan Bisnis .
3. Bapak Ismail Badollah,SE.,M.Si.AK.CA Selaku Ketua Jurusan beserta seluruh Dosen Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Dr.Hj.Ruliaty.MM, selaku pembimbing I dan Ibu Muchriana Muchran,SE.M.Si.,Ak.CA selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis

5. Seluruh Pegawai Akademik dan Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Kepada pimpinan Dan Seluruh Staff Kantor PT.Bank BTN Syariah Cabang Makassar
7. Seluruh Keluarga Besar Penulis Terutama untuk kedua orang tua dan Suami penulis terimakasih atas do'a, nasehat dan dukungannya sehingga penulis bisa seperti sekarang ini.
8. Saudara-saudara seperjuangan di Akuntansi 6 2014 yang telah mewarnai dan memberikan begitu banyak Kesan di keseharian penulis selama menempuh pendidikan .
9. Dan semua pihak yang menyayangi penulis yang telah memberikan nasehat,dorongan dan motivasi kepada penulis. Semoga segala kebaikan dan kemurahan hati kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin

Sebagai manusia biasa yang penuh kekurang, peneliti menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik isi maupun bahasanya walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Semoga segala bantuan, doa, dan motivasinya mendapat pahala yang berlimpah dari Allah SWT dan semoga Tugas Akhir ini menjadi berkah dan Bermanfaat dan menambah khasanah ilmu pengetahuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan Penelitian ini.akhir kata saya ucapkan Billahi fisabilhaq Fastabiqul Khairat , wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makassar ,...2018

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK BAHASA INDONESIA .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR/BAGAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5

C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
A. Tinjauan Teori .....	7
1. Pengertian dan Tujuan Akuntansi Syariah .....	7
2. Tinjauan Gadai Syariah .....	8
3. Bank Syariah .....	20
4. Tinjauan Tentang Akuntansi Ijarah (PSAK 107) .....	22
B. Tinjauan Empiris .....	28
C. Kerangka Konsep .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Jenis Penelitian .....	34
B. Fokus Penelitian .....	34
C. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian .....	34
D. Sumber Data .....	35
E. Pengumpulan Data .....	36
F. Instrumen Penelitian .....	36
G. Teknik Analisis .....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	38
1. Sejarah Singkat Berdirinya Bank BTN Syariah .....	38
2. Visi Dan Misi .....	38
3. Tujuan PT. Bank BTN Syariah .....	39
4. Tugas Pokok Dan Fungsi Karyawan .....	40
B. Hasil Penelitian .....	45

1. Produk- Produk Pembiayaan PT.Bank BTN Syariah.....	45
2. Produk Gadai Emas BTN iB .....	48
3. Akad yang digunakan dalam Pembiayaan Gadai Emas	49
4. Penerapan PSAK 107 (Akad Ijarah).....	53
C. Pembahasan.....	67
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 4.1	Berat Emas dan biaya Administrasi	48
Tabel 4.2	Penggolongan Emas Berdasarkan Kadar Emas	49
Tabel 4.3	Alat Ukur Yang digunakan BTN ib	49
Tabel 4.4	Ketentuan Standar Emas dan Tarif Ijarah	50
Tabel 4.5	Simulasi Perhitungan Pinjaman	52
Tabel 4.6	Patok Taksiran	53
Tabel 4.7	Perbandingan PSAK 107 dengan Bank BTN	56

## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Bagan Kerangka Pikir	32
Gambar 4.1	Struktur Organisasi PT Bank BTN Syariah	44

## **DAFTAR LAMPIRAN**

### Lampiran

1. Surat permohonan Izin Penelitian
2. Surat Balasan
3. Surat keterangan telah melakukan Penelitian
4. Daftar Wawancara dan Hasil Wawancara
5. Foto Dokumentasi
6. Daftar Emas Dan Tarif Ijarah
7. Surat Gadai BTN Ib
8. Tanda Terima
9. Berita Acara Serah Terima Barang Jaminan
10. Rincian Pelunasan
11. Kertas Kerja Pembiayaan Tunai Emas BTN iB

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pertumbuhan lembaga perbankan syariah di Indonesia belakangan ini sangat pesat. Perkembangan ini didukung oleh mayoritas masyarakat Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam. Perkembangan produk-produk Syariah kian marak tak terkecuali produk yang dihasilkan oleh bank syariah. Secara konseptual Bank Syariah sebagai salah satu lembaga keuangan yang berlandaskan syariah Islam dengan berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadist.

Seiring dengan perkembangan zaman, aktivitas gadai kini tidak hanya dilakukan oleh lembaga jaminan seperti pegadaian saja. Saat ini praktik gadai yang sesuai dengan syariah pun mulai dilakukan di Bank Syariah.

Produk-produk berbasis syariah pada dasarnya memiliki karakteristik misalnya, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan komoditas yang diperdagangkan, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk produk karena merupakan riba. Dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil. Salah satu produk berbasis syariah yang sekarang sedang diminati adalah gadai emas syariah yang merupakan praktik utang piutang dengan jaminan barang berupa emas.

Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, bunga dilarang dalam

semua bentuk transaksi termasuk bunga yang diperoleh dari nasabah saat meminjam uang. (Anggia :2015)

Undang – undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, merupakan peraturan yang menjadi landasan perbankan syariah dalam menjalankan kegiatannya bank syariah melakukan inovasi- inovasi melalui produk –produk yang ditawarkan agar tetap bisa bersaing secara sehat dengan bank konvensional. Salah satunya bank syariah memiliki produk yang bisa diandalkan untuk keperluan mendesak yaitu produk pembiayaan gadai emas syariah ( rahn ) yang digunakan untuk membantu pembiayaan masyarakat yang membutuhkan uang untuk keperluan mendesak.

Akuntansi syariah merupakan hal yang penting bagi semua pemakai lembaga keuangan yang berbasis syariah dan yang berkepentingan terhadapnya. Akuntansi syariah merupakan suatu akuntansi yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan ALLAH SWT. Akuntansi sendiri memiliki arti suatu proses identifikasi transaksi, pencatatan, penggolongan, pengiktisaran, sehingga dihasilkan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan (Nurhayati & Wasilah, 2013).

Ada banyak celah yang dapat dimanfaatkan oleh bank syariah dalam mengembangkan produk atau jenis usahanya, diantaranya adalah dalam hal gadai emas. Inilah salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan oleh bank syariah dengan menyediakan produk pembiayaan berupa gadai emas yang mengutamakan prinsip-prinsip syariah. Gadai emas pada perbankan syariah yang termasuk dalam kategori belajar investasi.

Pembiayaan gadai emas syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta/barang berharga (berupa emas) dari seorang nasabah (*rahin*) kepada bank syariah selaku (*murtahin*) untuk kemudian dikelola dengan prinsip *ar-rahn* yaitu sebagai jaminan (*marhun*) atas pinjaman atau utang (*Marhun bih*) yang di berikan kepada nasabah atau peminjam tersebut, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Gadai emas diperbankan syariah merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas dalam bentuk batangan ataupun perhiasan sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, aman dan mudah. Prinsip yang digunakan dalam gadai emas syariah di bank syariah tidak berbeda dengan prinsip gadai pada umumnya .Mulai dari persyaratan, biaya administrasi, biaya pemeliharaan dan penyimpanan, hingga mekanisme penjualan barang gadaian ketika pihak debitur tidak melunasi hutang.

Produk yang termaksud dalam pelayanan jasa ini menjadi salah satu produk yang banyak diminati masyarakat akhir-akhir ini. Hal tersebut dikarenakan emas merupakan produk yang mengalami kenaikan setiap tahunnya. Bahkan masyarakat cenderung menggunakan gadai emas sebagai salah satu bentuk investasi. Gadai emas syariah ini dapat dimanfaatkan oleh nasabah yang membutuhkan dana jangka pendek dan keperluan yang mendesak.

PT. Bank BTN Syariah sebagai bank retail modern yang memberikan solusi keuangan yang amanah, merupakan salah satu anak perusahaan Bank BTN yang berfokus pada perbankan syariah. PT. Bank BTN Syariah memiliki produk Pembiayaan Gadai Emas Syariah yaitu Tunai

Emas BTN iB yang mana produk gadai emas banyak diminati masyarakat. Oleh karena itu di perlukan, pengawasan terhadap penerapan dan pelaksanaan produk pembiayaan dalam hal ini di fokuskan mengenai perlakuan akuntansi Pembiayaan gadai syariah. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat akan bertambah dalam memanfaatkan produk pembiayaan gadai syariah .

Gadai emas yang ditawarkan oleh perbankan syariah didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis ulama indonesia (MUI) Nomor .26/DSN-MUI/III/2002 dengan akad pendamping dari gadai Syariah yaitu akad ijarah (PSAK107).PSAK adalah standar yang digunakan untuk pelaporan keuangan di indonesia. PSAK digunakan sebagai pedoman akuntan untuk membuat laporan keuangan. Dalam Akuntansi Gadai syariah merujuk pada PSAK 107 yang merupakan standar untuk akuntansi Ijarah yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan. PSAK 107 merupakan akuntansi untuk pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas transaksi ijarah.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana perlakuan akuntansi pada pembiayaan gadai syariah, sehingga menjadi latar belakang penulis untuk mengadakan penelitian yang mengangkat judul “ **ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI GADAI EMAS SYARIAH PADA PT. BANK BTNSYARIAH CABANG MAKASSAR**“

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah:

Apakah perlakuan akuntansi atas pembiayaan gadai emas syariah yang diterapkan Bank BTN Syariah Cabang Makassar telah sesuai dengan PSAK 107 ( akad ijarah )?

## **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akauntansi atas pembiayaan gadai emas syariah pada Bank BTN Syariah Dengan PSAK 107 (akad ijarah).

## **D. Manfaat penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang ilmiah dan memberikan wawasan untuk dapat memahami serta bisa mendalami sistem ekonomi syariah, khususnya perlakuan akuntansi gadai emas syariah agar dapat meningkatkan Pelayanan yang berkualitas dengan sebuah sistem ekonomi syariah.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Penulis,**

Menambah wawasan dan khasanah ilmu pengetahuan penulis. Khususnya menambah pengetahuan penulis terhadap Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah pada PT.Bank BTNSyariah Cabang Makassar.

b. Perusahaan

Diharapkan dapat menjadikan salah satu kontribusi pemikiran sebagai bahan pertimbangan untuk mengelola perusahaan menjadi lebih baik kedepannya.

c. Dunia pendidikan

Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian di masa yang akan datang.

## **BAB II**

### **TINJUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Teori**

##### **1. Pengetian dan Tujuan Akuntansi Syariah**

###### **a. Pengertian Akuntansi Syariah**

Menurut Hamdi (2017:7) bisnis syariat islam adalah bisnis yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan hadist dimana terdapat kesesuaian kegiatan bisnis dengan syariah islam sebagai ibadah kepada Allah Ta'ala untuk mendapatkan ridha-Nya.

Mulawarman (2009:122) berpendapat bahwa akuntansi syariah harus diarahkan pada pemahaman tauhid, yaitu pemahaman kepada sang pencipta ALLAH SWT, dari titik sentral tuhan beranjak pada cinta manusia pada Tuhan-Alam-Manusia, berlanjut pada akuntabilitas dan proses terakhir adalah pemahaman terhadap informasi yaitu bentuk pencatatan untuk mencapai tujuan.

Wasilah (2009:8) mengemukakan bahwa akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan ALLAH SWT, sehingga ketika mempelajari akuntansi syariah di butuhkan pemahaman yang baik mengenai akuntansi sekaligus juga tentang syariat islam.

###### **b. Tujuan Akuntansi Syariah**

Dari berbagai pengertian tentang akuntansi syariah diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari akuntansi syariah adalah mendorong terciptanya informasi yang sarat akan nilai dan mengikuti

syariat islam sehingga dapat mempengaruhi perilaku para pengguna informasi akuntansi kearah terbentuknya peradaban ideal demi tercapainya nilai humanis, emansipatoris, transendental dan teleologikal.

## 2. Tinjauan Gadai Syariah

### a. Pengertian gadai syariah

Menurut Putri (2013) gadai (Rahn) adalah harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang kepercayaan terhadap utang yang dapat dijadikan (seluruh atau sebagiannya) untuk pembayaran utang apabila orang yang berhutang tidak dapat membayar hutangnya.

Al rahn menurut istilah yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai suatu nilai harta dalam pandangan syar'a untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu.

Menurut Agustin (2017) gadai syariah rahn adalah penahanan salah satu harta milik nasabah (rahin) sebagai barang jaminan (marhun) atas hutang atau pinjaman (marhun bih) yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis. dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (murtahin) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

Selain itu berdasarkan kajian hukum islam, para ulama sepakat bahwa konsep Rahn adalah salah satu bentuk akad yang dibenarkan. Hal ini mengacupada firman Allah SWT yang artinya “ *jika kamu dalam perjalanna (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang*

*kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang di pegang* “ (Qs al-baqarah:283).

Dari ayat diatas ulama sepakat bahwa gadai bisa dilakukan dalam kondisi bagaimna pun termaksud didalamnya ketika dalam keadaan berpergian asal barang jaminan tersebut bisa langsung di pegang.

#### **b. Landasan Gadai Dalam islam**

Adapun yang menjadi landasan dalam gadai gadai syariah bersumber dari al-quran dan hadist Rasulullah SAW. Selain Al-Quran dan hadist gadai syariah juga merujuk pada Fatwah, fatwah merupakan salah satu institusi dalam hukum islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi umat.

#### AL-Qu'ran

Al-Quran Al-Baqarah ayat 283

❖ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَنِ  
بَعْضُكُمْ بِعَضًا فَلْيُوَدِّ الَّذِي أَوْثَمِنَ أَمْنَتَهُ. وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. وَلَا تَكْتُمُوا  
الشُّهَدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهُ عَآئِمٌ قَلْبُهُ. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ



*Artinya: “ jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggapan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah*

*Tuhamnya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Da barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan .”*

Selain surah al- bqarah ayat 283 diatas terdapat beberapa hadist yaitu :

- 1) Dari Abu Hurairah r.a.Nabi SAW bersabda: tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggdaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya. HR.Asy'Syafii.al daraquthni dan Ibnu Majah.
- 2) Aisyah berkata bahwa rasul bersabda : rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi. HR Bukhari Dan Muslim.
- 3) Nabi Bersabda : Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat disperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan yang memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan. HR Jamaah, kecuali muslim dan An Nasai.

Selain Al-Quran Dan Hadist gadai syariah juga merujuk pada Fatwah DSN-MUI No 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai syariah (Ar-Rahn) yang mempunyai ketentuan sebagai berikut :

- 1) Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.

- 2) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
- 4) Besar biaya penyimpanan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan marhun:
  - a) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya.
  - b) Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
  - c) Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utangnya, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
  - d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hariternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

### c. Rukun Dan Syarat Gadai Syariah

Menurut Antoniodalam Rahman (2015) Rukun gadai syariah adalah :

- 1) Ar-Rahin (yang menggadaikan) orang yang telah dewasa, berakal bisa dipercaya dan memiliki barang yang akan digadaikan.
- 2) Al- murtahin (yang menerima gadai)orang bank, atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).
- 3) Al-marhun/rahn (barang yang digadaikan) barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan uang.
- 4) Al –marhun bih (utang) sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran marhun.
- 5) Sighat,ijab,Qobul kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai.

Menurut Rusydddalam Rahman (2015) adapun syarat gadai syariah adalah :

#### 1) Rahin Dan Murtahin

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian rahn, yakni rahin dan murtahin harus mengikuti syarat-syarat berikut kemampuan, yaitu berakal sehat.

#### 2) Sighat

Sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan.

### 3) Marhun bih (utang)

- a) Harus merupakan hak yang wajib diberikan/diserahkan kepada pemiliknya
- b) Memungkinkan pemanfaatan. Bila sesuatu menjadi utang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah.
- c) Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya bila tidak dapat diukur atau tidak dikualifikasi rahn itu tidak sah

### 4) Marhun (Barang)

Marhun adalah harta yang dipegang oleh murtahin (penerima gadai) atau wakilnya sebagai jaminan utang.

Secara umum transaksi yang digunakan dalam gadai syariah, misalnya di pegdaian Syariah adalah transaksi yang menggunakan dua akad yaitu (a) akad Rahn dan (b) Akad Ijarah . meskipun secara konsep kedua akad mempunyai maksud yang sama, tetapi sesungguhnya mempunyai perbedaan. Namun, dalam teknis pelaksanaannya maka nasabah (Rahin) tidak perlu mengadakan akad dua kali.

- 1) Akad rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, lembaga keuangan syariah menahan barang bergerak sebagai jaminan atas uang nasabah.
- 2) Akad ijarah. Dalam gadai syariah dengan akad ijarah, penerima gadai dapat menyewakan tempat penyimpanan barang kepada

Nasabahnya. Berarti nasabah (Rahin) memberikan fee kepada *murtahin* ketika masa kontrak berakhir dan *murtahin* mengembalikan marhun kepada *Rahin*.

Dalam hal ini pegadaian syariah memiliki mekanisme operasional melalui akad *Rahn* nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian . Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya- biaya yang meliputi nilai investasi atas tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya.

#### **d. Aplikasi Dalam Perbankan**

Dalam hal Perbankan Syariah, akad *Rahn* digunakan pada 2 (dua) hal sebagai berikut:

- 1) Sebagai produk pelengkap, yaitu akad tambahan (jaminan) bagi produk lain misalnya pembiayaan murabahah.
- 2) Sebagai produk tersendiri. Bedanya dengan pegadaian biasa pada *rahn* nasabah tidak dikenal bunga yang dipungut dari nasabah adalah biaya penaksiran (*valuation*), penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan administrasi.

#### **e. Gadai Emas dan Mekanisme Produk Syariah di Bank Syariah**

##### **1) Gadai emas**

Gadai emas syariah adalah penyerahan hak penguasaan secara fisik atas barang berharga (berupa emas) dari nasabah penggadai (ar-rahin) kepada pihak bank syariah (al-murtahin) untuk dikelola dengan prinsip ar-*rahn*, yaitu sebagai jaman (al-

marhun) atas pinjaman atau hutang (al-marhun bih) yang diberikan kepada nasabah peminjam. Ar-rahn merupakan akad penyerahan barang dari nasabah peminjam sebagai jaminan atas keseluruhan hutang yang dimiliki nasabah.

Menurut Maemunah (2016) Gadai emas diperbankan syariah merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas dalam bentuk batangan ataupun perhiasan sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, aman dan mudah. Prinsip yang digunakan dalam gadai emas syariah di bank syariah ataupun dipegadaian syariah tidak berbeda dengan prinsip gadai pada umumnya. Mulai dari persyaratan, biaya administrasi, biaya pemeliharaan dan penyimpanan, hingga mekanisme penjualan barang gadaian ketika pihak debitur tidak dapat melunasi hutang.

Menurut Putri (2013) Gadai emas memiliki keistimewaan dibandingkan barang gadai lainnya. Emas merupakan logam mulia yang bernilai tinggi dengan harga relatif stabil bahkan selalumenunjukkan tren positif setiap tahun. Emas juga merupakan barang atau harta yang dapat dengan mudah dimiliki oleh setiap orang orang khususnya emas dalam bentuk perhiasaan. Ketika seseorang membutuhkan uang tunai, maka ia dapat dengan mudah menggadaikan perhiasannya kepada lembaga pegadaian atau bank syariah. Setelah ia dapat melunasi hutangnya ia dapat memiliki kembali perhiasannya. Artinya seorang dengan mudah

mendapatkan uang tunai tanpa harus menjual emas atau perhiasan yang dimilikinya.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam gadai emas syariah baik di bank syariah maupun di lembaga yang menawarkan produk gadai emas syariah. Hal yang dimaksud adalah biaya administrasi dan biaya pemeliharaan.

#### 1) Biaya Administrasi

Biaya administrasi adalah ongkos atau pengorbanan materi yang dikeluarkan oleh bank dalam hal pelaksanaan akad gadai dengan menggadai (rahin). Pada umumnya ulama sepakat bahwa segala biaya yang bersumber dari barang yang diagadai adalah menjadi tanggungan penggadai. Oleh karena itu, biaya administrasi gadai dibebankan kepada penggadai. Karena biaya administrasi merupakan ongkos yang dikeluarkan bank maka pihak bank yang lebih mengetahui dalam menghitung rincian biaya administrasi. Setelah bank menghitung total biaya administrasi kemudian nasabah atau penggadai mengganti biaya administrasi tersebut. Namun, tidak banyak atau bahkan sangat jarang nasabah yang mengetahui rincian biaya administrasi tersebut. Bank hanya menginformasikan total biaya administrasi yang harus ditanggung oleh nasabah atau penggadai tanpa menyebutkan rinciannya. Keterbukaan dalam menginformasikan rincian biaya administrasi tersebut sangatlah penting dalam rangka keterbukaan yang kaitannya dengan ridha bi ridha, karena

biaya administrasi tersebut dibebankan kepada nasabah atau penggadai. Dewan syariah nasional Fatwah No.26/DSN-MUI/III/2002 menyebutkan bahwa biaya ongkos yang ditanggung oleh penggadai besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Artinya penggadai harus mengetahui besarnya rincian dan pengeluaran apa saja yang dikeluarkan oleh bank untuk melaksanakan akad gadai, seperti biaya materai, jasa penaksiran, formulir akad, fotocopy, print out dan lain sebagainya. Sehingga hal tersebut yang juga menyebabkan biaya administrasi harus dibayar didepan.

## 2) Biaya Pemeliharaan

Biaya pemeliharaan atau penyimpanan merupakan biaya yang dibutuhkan untuk merawat barang gadaian selama jangka waktu pada akad gadai. Sesuai dengan pendapat beberapa jumhur ulama biaya pemeliharaan atau penyimpanan menjadi tanggungan penggadai (rahin). Karena pada dasarnya penggadai (rahin) masih menjadi pemilik dari barang gadaian tersebut, sehingga dia bertanggungjawab atas seluruh biaya yang dikeluarkan dari barang gadai miliknya. Akad yang digunakan untuk penerapan biaya pemeliharaan atau penyimpanan adalah akad ijarah (sewa). Artinya, penggadaian (rahin) menyewa tempat dibank untuk menyimpan atau memelihara barang gadainya, kemudian menetapkan biaya sewa tempat. Dalam pengertian lainnya penggadai (rahin)

menggunakan jasa bank untuk menyimpan atau memelihara barang gadainya hingga jangka waktu gadai berakhir.

Biaya pemeliharaan/penyimpanan/sewa dapat berupa biaya sewa tempat SDB (*Save deposit Box*), biaya pemeliharaan atau penyimpanan barang gadai tersebut. Dengan akad ijarah dalam pemeliharaan atau penyimpanan barang gadaian bank dapat memperoleh pendapatan yang sah dan halal. Bank akan mendapat *fee* atau upah atas jasa yang diberikan kepada penggadai atau bayaran atas jasa sewa yang diberikan kepada penggadai. Oleh karena itu, gadai emas syariah sangat bermanfaat bagi penggadai yang membutuhkan dana tunai dengan cepat dan bagi pihak bank yang menyediakan jasa gadai emas syariah karena bank akan mendapatkan pemasukan atau keuntungan dari jasa penitipan barang gadai bukan dari kegiatan gadai itu sendiri.

## **2) Mekanisme Produk Gadai Emas di Bank Syariah**

Bagi calon nasabah yang ingin mengajukan permohonan dapat mendatangi bank-bank syariah yang menyediakan fasilitas pembiayaan gadai emas dengan memenuhi persyaratan :

- a) Identitas diri KTP/SIM yang masih Berlaku
- b) Perorangan WNI
- c) Cakap secara hukum
- d) Mempunyai rekening Giro atau Tabungan di bank syariah tersebut

- e) Menyampaikan NPWP (untuk pembiayaan tertentu seseuai dengan aturan yang berlaku)
- f) Adanya barang jaminan berupa emas. Bentuk dapat emas batangan, emas perhiasan atau emas koin dengan kemurnian 18 karat atau kadar emas 75%. Sedangkan jenis adalah emas merah dan kuning.
- g) Memberikan keterangan yang diperlukan dengan benar mengenai alamat, data penghasilan dan lainnya.

Selanjutnya pihak bank memeriksa analisis pinjaman yang meliputi:

- a) Petugas bank memeriksa kelengkapan dan kebenaran syarat-syarat calon pemohon peminjam.
- b) Penaksir melakukan analisis terhadap data pemohon, keaslian dan karatase jaminan berupa emas, sumber pengembalian pinjaman, penampilan atau tingkah laku nasabah yang mencurigakan.
- c) Jika menurut analisis, pemohon layak maka bank akan menerbitkan pinjaman dengan gadai emas. Jumlah pinjaman disesuaikan dengan maksimal pinjaman sebesar 80% dari taksiran emas yang disesuaikan dengan harga standar.
- d) Realisasi pinjaman dapat dicairkan setelah akad pinjaman sesuai dengan ketentuan bank.
- e) Nasabah dikenakan biaya administrasi, biaya sewa dari jumlah pinjaman.

### 3. Bank Syariah

#### a. Defenisi bank Syariah

Menurut Sudarsono (2007:37) kata bank dari kata *banque* dalam bahasa prancis, dan dari *banco* dalam bahasa italia, yang berarti peti /lemari atau bangku. Kata peti atau lemari yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, seperti peti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya.

Menurut Mardani (2017:11) bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Syariah berasal dari kata bahasa arab yang secara harfiah berarti jalan yang ditempuh atau garis yang mesti dilaluinya. Menurut UU No.21 Tahun 2008 pasal 1 ayat (1) perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Dalam RUU No. 10 tahun 1998 disebutkan bahwa bank umum merupakan lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dan lalu lintas pembayaran. Lebih lanjut dijelaskan bahwa prinsip syariah adalah peraturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara pihak bank dengan pihak lain untuk menyimpannya, pembiayaan atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, Bank

Syariah Berarti bank yang tata cara operasionalnya didasari dengan tata cara islam yang mengacu pada ketentuan Al-Quran dan Al-Hadits.

Prinsip utama yang diikuti Bank Islam yaitu :

- 1) Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi
- 2) Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah
- 3) Memberikan atau mengelurakan zakat.

#### **b. Asas, Tujuan Dan Fungsi Bank Syariah**

Dalam pasal 1 Undang-Undang No.21 Tahun 2008,disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Terdapat 2 (dua) jenis bank, yaitu: bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas Bank umum konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Adapun bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPSR).

Dalam undang-undang perbankan syariah tahun 2008 dijelaskan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya, berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Menurut Salman (2017:98) tujuan didirikannya bank syariah yaitu untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi, dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi sehingga tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemiliki modal dengan pihak yang membutuhkan dana, meningkatkan kualitas hidup ummat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebar dan menjaga kestabilan ekonomi/moneter serta menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan, khususnya bank serta mengulangi kemandirian lembaga keunagan dari pengaruh gejolak moneter baik dalam negeri maupun luar negeri.

Fungsi bank syariah berdasarkan Pasal 4. UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah , bank syariah diwajibkan untuk menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Disamping itu, bank syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul maal dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Bank syariah juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

#### **4. Tinjauan Tentang Akuntansi Ijarah (PSAK 107)**

##### **a. Defenisi**

Menurut sabbiq (2010) dalam Nurhayati dan Wasilah (2015:232) ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al 'iwadhu* (ganti/kompensasi).Ijarah dapat didefenisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam

waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi ijarah dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa (mempekerjakan seseorang) dengan jalan penggantian (membayar sewa atau upah sejumlah tertentu) (Nurhayati dan Wasilah 2015).

Adapun beberapa definisi yang terkait telah dijelaskan dalam PSAK 107 ini antara lain sebagai Berikut (IAI Revisi 2015)

- 1) Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas sesuatu aset dalam waktu tertentu dengan pelayanan sewa (ijarah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri
- 2) Ijarah muntahiyah bittamlik adalah ijarah dengan wa'ad perpindahan kepemilikan objek ijarah pada saat tertentu.
- 3) Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.
- 4) Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan aset berwujud atau tidak berwujud.

#### **b. Karakteristik**

PSAK 107 adalah standar yang digunakan untuk pelaporan keuangan di Indonesia. PSAK yang digunakan dalam penelitian ini adalah PSAK 107, yang berisi tentang : Tujuan, Ruang lingkup dan Pengertian ijarah, Pengakuan dan Pengukuran (Akuntansi pemilik dan Akuntansi Penyewa), penyajian, pengungkapan, dan penarikan. dalam *Rahn* emas penentuan biaya dan pendapatan sewa (ijarah)

dilakukan berdasarkan akad pendamping dari gadai emas syariah yaitu *akad ijarah* (PSAK107)

Beberapa karakteristik mengenai transaksi ijarah yang dijelaskan dalam PSAK ini diantaranya:

- 1) Ijarah merupakan sewa-menyewa obyek ijarah tanpa perpindahan resiko dan manfaatnya yang terkait kepemilikan aset terkait, dengan atau tanpa wa'ad untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik (mu'jir) kepada penyewa (musta'jir) pada saat tertentu.
- 2) Perpindahan kepemilikan suatu aset yang diijarahkan dari pemilik kepada penyewa, dalam ijarah muntahiyah bittamlik, dilakukan jika seluruh pembayaran sewa atas objek ijarah telah diserahkan kepada penyewa.
- 3) Pemilik dapat meminta penyewa untuk menyerahkan jaminan atas ijarah untuk menghindari risiko kerugian.
- 4) Jumlah, ukuran dan jenis obyek ijarah harus jelas diketahui dan tercantum dalam akad.

### **c. Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah**

Dalam *Rahn* emas penentuan biaya dan pendapatan sewa (*ijarah*) atau penyimpanan dilakukan berdasarkan akad pendamping dari gadai syariah yaitu akad ijarah (PSAK 107) yang terkait dimana pengakuan dan pengukurannya serta pengungkapan dan penyajiannya adalah (IAI Revisi 2015)

#### 1) Pengakuan dan Pengukuran

Terdapat beberapa ketentuan untuk pengakuan dan pengukuran yang dijelaskan dalam PSAK 107, yaitu :

- a) Pinjaman /kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjam pada saat terjadinya.
  - b) Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset (sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa (*rahin*).
  - c) Pengakuan dan biaya penyimpanan diakui pada terjadinya .
- 2) Penyajian dan pengungkapan

Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam PSAK 107, penyajian dan pengungkapan meliputi:

- a) Penyajian, pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban terkait. Misalnya beban pemeliharaan dan perbaikan dan sebagainya
- b) Pengungkapan *murtahin* mengungkapkan pada laporan terkait transaksi ijarah dan *ijarah muntahiyah bit tamlik*.

(1)Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada

- (a) keberadaan wa"ad pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa'ad pengalihan kepemilikan)
- (b) pembatasan-pembatasan
- (c) agunan yang digunakan.

(2)Keberadaan transaksi jual dan ijarah (jika ada).

Ilustrasi Jurnal (Sri Nurhayati, Dan Wasilah, hal 246-248)

1. Bagi pihak yang menerima Gadai (Murtahin)

a. Pada saat bank menerima barang gadai tidak dijurnal tetapi hanya membuat tanda terima

b. Pada saat bank membayarkan uang tunai kepada rahin

Dr. Piutang	Rpxxx	
		Cr.Kas
		Rp.xxxx

c. Pada saat bank menerima uang untuk biaya sewa atas manfaat aset (sewa tempat) yang merupakan pendapatan sewa bagi bank.

Dr. Kas	Rp.xxxx	
		Cr.Pendapatan sewa
		Rp.xxx

d. Pengakuan biaya yang dikeluarkan atas pembiayaan gadai syariah

Dr. Beban	Rp.xxx	
		Cr. Kas
		Rp.xxxx

e. Pada saat pelunasan uang pinjaman, barang gadai dikembalikan dengan membuat tanda serah terima Barang.

Dr. Kas	Rp.xxxx	
		Cr.Piutang
		Rp.xxxx

f. Jika saat jatuh tempo utang rahin tidak dapat dilunasi dan kemudian barang gadai dijual oleh pihak bank .

i. Penjualan Brang Gadai nilainya sama dengan piutang .

Dr. Kas	Rp.xxx	
		Cr.Piutang
		Rp.xxx

j. Jika kurang, maka piutangnya masih tersisah jumlah selisih antara nilai penjualan dengan saldo piutang.

2. Bagi yang menggadaikan (Rahin)

Pada saat menyerahkan asset tidak ada jurnal, tetapi menerima tanda terima atas penyerahan asset serta membuat penjelasan atas catatan akuntansi atas barang yang digadaikan.

a. Pada saat menerima uang pinjaman

Jurnal:

Dr. Kas	Rp.xxx	
		Cr.Utang Rp.xxx

b. Bayar uang untuk biaya Pemeliharaan Dan Penyimpanan

Jurnal:

Dr. Beban	Rp.xxx	
		Cr.Kas Rp.xxx

c. Ketika dilakukan pelunasan atas utang

Dr. Utang	Rp. xxx	
		Cr. Kas Rp.xxx

d. Jika pada saat jatuh tempo, utang tidak dapat dilunasi barang gadai dijual pada saat penjualan barang Gadai

Jurnal:

Dr. Kas	Rp.xxx	
Dr. Akumulasi Penyusutan (apabila aset tetap)	Rp.xxx	
Dr. Kerugian (Apabila Rugi)	Rp.xxx	
		Cr. Keuntungan (Apabila Untung) Rp.xxx
		Cr. Asset Rp.xxx

## B. Tinjauan Empiris

Berdasarkan penelitian Ira Ikasa Putri (2013) dengan judul “ Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah (Rahn) Pada PT. Bank Syariah Mandiri,Tbk Cabang Pontianak”. Metode penelitaian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan penelitian deskriptif komparatif dengan teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan dengan menggunakan beberapa teknik yaitu wawancara, observasi dan browsing. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah perlakuan akuntansi pembiayaan gadai syariah rahn pada Bank Syariah Mandiri Sudah sesuai dengan PSAK 107 .

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Revina Agnia (2015) dengan judul “ Analisis PSAK 107 Terhadap Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Moh.Toha Bandung” . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi pada pembiayaan gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri Kcp Moh Toha Bandung. Metode penelitian yang digunakan yaitu, metode penelitian Kualitatif deskriptif . Pengumpulan data yaitu diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap karyawan Bank Syariah Mandiri KCP Moh Toha Bandung menggunakan data data berupa pedoman akuntansi dan perlakuan akuntansi ijarah. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah yaitu pembiayaan gadai emas telah menjalankan dan menggunakan pedoman akuntansi PSAK 107.

Berdasarkan penelitian Anggia Jancynthia Nurizki Wardhani (2015) dengan judul “ Kesesuaian Produk Gadai Emas Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di Bank Syariah Mandiri Surabaya. metode penelitaian yang digunakan yaitu menggunakan

pendekatan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah pelaksanaan akad rahn di bank syariah mandiri surabaya dalam mekanisme produk gadai emas BSM menggunakan akad gard dalam rangka rahn dan akad ijarah. Dalam praktik rahn di BSM KCP Dharmahusada terdapat empat domain yang telah memenuhi fatwa DSN-MU No.25 dan No.26I/DSN-MUI/III/2002 yaitu pada domain pemanfaatan marhun, pemeliharaan dan penyimpanan marhun, penjualan/pelelangan marhun serta biaya atas akad ijarah. Sedangkan pada domain biaya atas marhun terhadap biaya ijarah yang di laksanakan oleh BSM KCP Dharmahusada terdapat ketidak sesuaian dengan Fatwa No.25I/DSN-MUI/III/2002 butir kedua nomor empat

Berdasarkan penelitian Lina Aulia Rahman (2015) dengan judul “Analisis Kesesuaian Akuntansi Transaksi Gadai Emas Syariah Dengan PSAK Dan Fatwa DSN MUI ( Studi Kasus Praktik Gadai Emas di Pegadaian Syariah Surabaya”. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitaitaif dengan teknik pengumpulan data yaitu dengan cara dokumentasi dan wawancara. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah aspek pengakuan dan pengukuran telah sesuai dengan PSAK 107 tentang ijarah, PSAK 59 tentang qard, serta PAPSI tahun 2013. Aspek pengungkpan dan penyajian kurang sesuai dengan PSAK 100 dan PSAK 101 karena transaksi syariah tidak disajikan dengan akuntansi tersendiri pada laporan keuangan pegadaian. Berdasarkan aspek syariah, telah sesuai dengan Fatwa DSN No. 25/III/2002 dan No. 26/III/2002 dalam perhitungan biaya ijarah, penerapan lelang apabila tidak sanggup

membayar, dan pegadaian syariah tidak memanfaatkan barang jaminan gadai tersebut. Sedangkan yang tidak sesuai dengan fatwah DSN adalah dalam pengukuran biaya administrasi, dan penggunaan dana CKPN.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nur Hisamuddin (2016) dengan judul “ Studi Implementasi Akuntansi Produk Emas Menurut PSAK 107 dan PSAK 102 Pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Cabang Jember ”. Metode Penelitian Yang digunakan adalah deskriptif kualitatif . objek penelitian adalah Bank syariah Mandiri Cabang Jember. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder adapun metode pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara dan dokumentasi . uji keabsahan data meliputi *credibility* ( validasi internal) dengan cara triangulasi, *transferability* (validasi internal), *dependability* (reabilitas) dan *conformability* (objektivitas) . kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan akuntansi emas untuk produk Bank Syariah Mandiri mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan telah sesuai dengan PSAK 107.

Berdasarkan penelitian Mumun Maemunah (2016) dengan judul “ Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Pada Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Karawang. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan . Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah prosedur pembiayaan gadai emas syariah yang digunakan bank Bank BJB dapat dengan mudah dipahami oleh nasabah, perlakuan akuntansi gadai emas syariah yang meliputi pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkapan telah sesuai dengan

PSAK 107. Pembiayaan pada Bank BJB Syariah telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia N0.26/DSN-MUI/III/2002.

Berdasarkan penelitian Robiatul Auliyah (2016) dengan judul “Mengurai Potret Pembiayaan Rahn. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara dan informan . Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah pegadaian syariah cabang x di Bangkalan dalam memberikan pembiayaan telah berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas. Transaksi yang telah sesuai akad adalah : a) akad yang digunakan di Pegadaian Syariah cabang di Bangkalan adalah ijarah, sehingga biaya ongkos dan penyimpanan barang (*marhun*) yang dibayarkan berdasarkan akad ijarah; b) biaya ongkos dan penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*) berdasarkan pada pengeluarannya ; c) keputusan lelang dilihat dari hasil pendapat lelang setelah di kurangi dengan kewajiban nasabah maka sisianya menjadi hak nasabah ; d) jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau tidak terjadi perselisian diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari’ah. Di balik itu ada yang mengganjal di hati yaitu kurangnya pemahaman dari pegawai pegadaian syariah tentang aturan-aturan pembiayaan syariah yang ada hal ini dibuktikan dengan karena karyawan yang berkerja bukan berlatar belakang pendidikan ekonomi/keuangan syariah sehingga membutuhkan waktu untuk melakukan training.


Berdasarkan penelitian Yuliana Agustin (2017) dengan judul “ Analisis Kesesuaian Akuntansi Rahn Emas Dalam Perspektif PSAK pada Hadist Imam Bukhari”. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan beberapa teknik yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah aspek pengakuan dan pengukuran yang digunakan dalam Pegadaian Syariah Cabang Bluran Surabaya telah Sesuai dengan PSAK No. 59 tentang *qard*, PSAK 107 tentang *ijarah* serta PAPS tahun 2013;2 akadn *rahn* dan akad *qard* telah sesuai dengan Hadist Imam Al-Bukhari tentang “ kisah baju besi Rasulullah SAW” dalam kitab al-buyu No.1926 sedangkan akad *ijarah* telah sesuai dengan Hadist Imam Al-Bukhari tentang “ Kisah tunggangan kendaraan dan hewan perah” dalam kitab *rahn* versi Al-Alamiyah No.2329.

Berdasarkan penelitian Ayu Ramdhana Sari ,Muhammad Arfan (2017) dengan judul “ Analisis Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas Berdasarkan PSAK 107 (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh). Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu dengan cara dokumentasi dan wawancara. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah secara keseluruhan bank mandiri sudah menerapkan dan memberlakukan PSAK 107(ijarah),Fatwah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Noo.26/DSN-MUI/III/2002, tentang gadai.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Adistya Isini dkk (2017) dengan judul “ Evaluasi Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada PT.Pengadaian Cabang Manado ”. Metode Penelitian Yang digunakan

adalah deskriptif kualitatif. Teknik Pengumpulan Data yaitu survey dan dokumentasi objek penelitian adalah PT Pegadaian Persero cabang manado. Kesimpulan dari penelitian ini adalah PT. Pegadaian Syariah Cabang Manado Menggunakan Prinsip akuntansi yang berlaku umum seperti Fatwah DSN MUI Tentang Rahn, dan PSAK No.107 mengenai ijarah untuk Transaksi sewa ujrroh.

### C. Kerangka Konsep



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati .

Penelitian kualitatif menurut Eko Sugiarto (8:2015) adalah jenis penelitian yang temuan temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik – konstektual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan dari peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif . Proses dan makna berdasarkan perspektif subyek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.

#### **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini diarahkan pada pengkajian kesesuaian perlakuan akuntansi gadai emas syariah pada Bank BTN Syariah dengan PSAK 107 (akad ijarah).

#### **C. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah PT.Bank BTNSyariah Cabang Makassar yang Berlokasi di Jl. Slamet Riyadi No 7A Makassar . Adapun waktu Penelitian ini dilakukan dalam jangka dua bulan .

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Dalam melaksanakan penelitian ini, diperlukan data yang akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembahasan dan analisis.

Terdapat dua jenis data yang digunakan yaitu :

##### **1. Data Kualitatif**

Data yang tidak dapat diukur atau dinilai dengan angka-angka, berbentuk informasi seperti gambaran umum perusahaan dan informasi lain yang digunakan untuk membahas rumusan masalah.

##### **2. Data Kuantitatif**

Data yang dapat diukur atau dinilai dengan angka-angka secara langsung. Misalnya jumlah Taksiran barang yang digadaikan dan besarnya jumlah pendapatan gadai pada tahun 2018.

Adapun sumber data yang digunakan yaitu:

##### **1. Data Primer**

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung terhadap objek penelitian, baik melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi.

##### **2. Data Sekunder**

Data yang bersumber dari dokumen-dokumen perusahaan berupa catatan dan laporan yang ada pada PT. Bank BTN Syariah Cabang Makassar.

Informan yang terlibat didalam penelitian ini adalah Karyawan bagian pembiayaan Gadai emas Dan Manajer Bank BTN Syariah Cabang Makassar.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### 1. *Library Research* (penelitian kepustakaan)

Pengumpulan data dengan cara mengkaji dan menelaah beberapa bahan bacaan yang relevan dengan masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini.

### 2. *Field Research* ( Pengamatan Lapangan )

- a. Observasi (pengamatan) yaitu pengamatan secara langsung pada objek penelitian.
- b. Interview (wawancara) yaitu cara pengumpulan data dengan jalan melakukan tanya jawab dengan pihak yang berwenang dalam perusahaan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan pada PT. Bank BTN Syariah Cabang Makassar.
- c. Dokumentasi yaitu melakukan review terhadap dokumen-dokumen instansi yang relevan, serta mempelajari referensi yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.

## **F. Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen atau alat penelitian peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus "divalidasi". Validasi terhadap peneliti, meliputi:, pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian baik secara akademik maupun logiknya.(Sugiono,2012:305)

Peneliti mungkin menggunakan alat-alat bantu untuk mengumpulkan data seperti tape recorder, video kaset atau kamera, tetapi kegunaan atau pemanfaatan alat-alat ini sangat tergantung pada peneliti itu sendiri.

## G. Teknik Analisis

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah deskriptif Kualitatif. Penelitian deskriptif menurut Anwar Sanusi (2014:13) adalah desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. Penelitian deskriptif kualitatif sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan suatu data dan keadaan serta menerangkan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisis adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Adapun Tahapan-Tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan tentang jenis-jenis produk pembiayaan yang ditawarkan oleh PT. Bank BTN Syariah Cabang Makassar
2. Menggambarkan prosedur Pembiayaan Gadai Syariah PT. Bank BTN Syariah Cabang Makassar
3. Memberi gambaran tentang landasan operasional dan menganalisis perlakuan akuntansi atas pembiayaan gadai syariah berdasarkan akad ijarah (PSAK107). Yang meliputi:
  - a. Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah
  - b. Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Gadai Syariah
  - c. Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Berdirinya PT.Bank BTN Syariah**

Kantor cabang Bank BTN syariah yang pertama didirikan di Jakarta, selanjutnya pembukaan kantor cabang Bank BTN Syariah yang kedua berada di Bandung didirikan pada tanggal 28 Februari 2005 dan Kantor Cabang Bank BTN Syariah yang ketiga didirikan di Surabaya pada tanggal 17 maret 2005 kantor cabang Bank BTN Syariah yang keempat didirikan di Yogyakarta pada tanggal 4 april 2005 kantor cabang bank BTN Syariah yang 5 didirikan di Makassar pada Tanggal 11 april 2005, sampai dengan agustus 2009 telah dibuka 20 kantor di beberapa kota di Indonesia, dengan 119 kantor layanan syariah . dan pada tanggal 3 maret 2008 atau pada 25 syafar 1929 Bank BTN Syariah Kantor Cabang Pekanbaru diresmikan oleh bapak Saut Pardede selaku direktur Bank BTN Syariah

##### **2. Visi dan Misi**

###### **a. Visi**

Seperti halnya perusahaan lainnya Bank BTN Syariah Juga memiliki visi yang menjadi landasan merekabekerja. Berikut visi dari Bank BTN Syariah .

“Menjadi Strategic bussines Unit BTN yang sehat dan terkemuka dalam penyediaan jasa keuangan syariah dan mengutamakan kemaslahatan bersama”.

b. Misi

Agar visi yang dimiliki dapat tercapai diperlukan misi . Berikut Misi dari Bank BTN Syariah :

- 1) Memberikan pelayanan jasa keuangan syariah yang unggul dalam pembiayaan perumahan dan produk serta jasa keuangan syariah terkait sehingga dapat memberikan kepuasan bagi nasabah dan memperoleh pangsa pasar yang diharapkan.
- 2) Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga dapat meningkatkan ketahanan BTN dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha serta meningkatkan Shreholders Value.
- 3) Memeberikan keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap stakeholders serta memberikan ketentraman pada karyawan dan Nasabah.

**3. Tujuan PT.Bank Tabungan Negara Syariah**

- a. Untuk memenuhi kebutuhan bank dalam memberikan layanan jasa keuangan syariah kepada nasabah.
- b. Meningkatkan ketahanan bank dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha.
- c. Mempertahankan loyalitas nasabah BTN yang menghendaki transaksi perbankan berdasarkan prinsip syariah.
- d. Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap nasabah dan pegawai.

#### 4. Tugas Pokok Dan Fungsi Karyawan

Berdasarkan stuktur organisasi tersebut akan diuraikan tugas dan wewenang dari masing-masing bagian yaitu sebagai berikut:

##### a. Kepala Cabang

- 1) Mengelola secara optimal sumberdaya cabang agar dapat mendukung kelancaran operasional bank.
- 2) Menetapkan dan melaksanakan strategi pemasaran produk bank guna mencapai tingkat volume/sasaran yang telah ditetapkan baik pembiayaan, dana, maupun jasa.
- 3) Memastikan realisasi target operasioanal cabang serta menetapkan upaya-upaya pencapaiannya.
- 4) Melakukan kegiatan penghimpunan dana pemasaran pembiayaan pemasaran jasa-jasa dan mencapai target yang telah ditetapkan.
- 5) Melakukan review terhadap ketajaman dan kedalaman analisis pembiayaan guna antisipasi risiko
- 6) Mengimplementasikan corporate culture BTN Syariah KCS Kepada Seluruh Karyawan

##### b. Customer Service

Customer servis merupakan bagian dari sebuah bank umum maupun unit usaha syariah yang langsung berhadapan dengan nasabah/calon nasabah yang ingin menggunakan jasa dari perusahaan tersebut .

Sebagai seorang customer service harus mampu:

- 1) Melakukan fungsi pelayanan sebagai petugas customer service
- 2) Melakukan fungsi maintenance data Nasabah.
- 3) Melakukan fungsi pemasteran data
- 4) Melakukan fungsi maintenance pemindah bukuan stading instruction.
- 5) Melakukan pelayanan administrasi seluruh jenis tabungan syariah meliputi:
  - a) Pembukuan rekening tabungan syariah
  - b) Penutupan rekening tabungan syariah
  - c) Penutupan tabungan syariah dipindah bukuan ke rekening lainnya.
  - d) Perubahan data nasabah
  - e) Penggantian contoh tanda tangan
  - f) Pemblokiran rekening tabungan syariah
  - g) Pembuatan blokir rekening tabungan syariah
  - h) Penggantian buku tabungan syariah habis/rusak, jika hilang dikenakan beban biaya .
  - i) Penggantian buku tabungan syariah pencetakan transaksi tertunda
  - j) Penanganan komplain dari penabung .
  - k) Konfirmasi saldo tabungan syariah .
  - l) Melakukan pelayanan pemantauan saldo rekening.

c. Teller

- 1) Mengambil/menyimpan uang tunai dari/ke dalam brangkas kas/teller
- 2) Melaksanakan pengawasan brangkas.
- 3) Menghitung persediaan uang yang ada di brangkas teller.
- 4) Pada awal/akhir membuka/ menutup brangkas teller
- 5) Pada awal/ atau akhir hari mengambil/ menyimpan box teller dari/ke dalam brangkas
- 6) Melayani penyetoran tunai maupun non tunai dengan benar dan cepat
- 7) Membuka( posting ) mutasi kas secara benar melalui terminalnya

d. General Branch Administration

Bertanggung jawab pada:

- 1) Kelancaran aktivitas kesekretariatan kepala cabang
- 2) Penata usaha surat-menyurat di kantor cabang
- 3) Penata usaha logistik di kantor cabang
- 4) Akurasi dan kelengkapan data kartu pengawasan anggaran

e. Secretary

Bertanggung jawab terhadap kelancaran aktifitas kesekretariatan kepala cabang . ikhtisar pekerjaan dan aktifitas utama:

- 1) Mengatur segala aktivitas dan administrasi kesekretariatan bagi kepentingan kepala cabang
- 2) Melaksanakan kesekretariatan kepala cabang

f. Financing Dokument (Petugas Dokumen Pembiayaan)

1. Penyelesaian atas dokument kredit yang belum diterima bank
2. Penatausahaan dokumen kredit di system (dokument tracking)
3. Pelayanan , pengambilan, peminjaman dan pengembalian dokument kredit

g. Accounting dan Control Officer

Bertanggung jawab terhadap penatausahaan maploeg ( bukti dasar) dikantor cabang, adapun ikhtisar pekerjaan:

- 1) Memastikan bahwa semua bukti, listing dan jurnal transaksi telah termaploeg dengan benar
- 2) Melakukan pengarsipan semua maploeg transaksi operasional bank sesuai dengan peraturan yang berlaku
- 3) Menyusun laporan keuangan untuk pihak ekstren
- 4) Rekonsiliasi SL-GL
- 5) Penyelesaian suspense dan selisih akibat system
- 6) Akurasi entry nota jurnal GL-GL
- 7) Pencetakan laporan keuangan kantor cabang


h. Transaction Processing

Bertanggung jawab terhadap:

- 1) Proses transaksi operasional non tunai
- 2) Kelengkapan dan akurasi hasil entry data warkat kliring
- 3) Penyetoran pajak terhadap pihak yang terkait

# STUKTUR ORGANISASI

## KCS MAKASSAR



## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Produk – Produk Pembiayaan PT. Bank BTN Syariah**

Pembiayaan (Financing)

#### **a. Pembiayaan KPR BTN iB**

KPR BTN iB adalah produk pembiayaan BTN Syariah yang ditujukan bagi perorangan, untuk pembelian rumah,ruko, apartemen baik baru maupun lama. Akad yang dipergunakan adalah akad mudharabah (jual beli) dimana nasabah bebas memilih obyek KPR, sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan nasabah sendiri dari aspek lokasi maupun harga.

#### **b. Pembiayaan KPR Indensya BTN iB**

Adalah fasilitas pembiayaan KPR berdasarkan istisna (Pesanan) diperuntukkan bagi pemohon perorangan yang kan membeli rumah daribank yang dibangun oleh pengembang sesuai dengan pesanan nasabah

#### **c. Pembiayaan kendaraan Bermotor BTN iB**

Pembiayaan Kendaraan bermotor BTN iB adalah produk pembiayaan dalam rangkapembelian kendaraan bermotor (mobil dan sepeda motor) bagi nasabah perorangan dengan menggunakan prinsip akad murabahah (Jua Beli)

#### **d. Pembiayaan modal kerja BTN iB**

Adalah fasilitas pembiayaan dengan akad Mudharabah berupa penyediaan dana oleh Bank BTN untuk memenuhi kebutuhan modal kerja usaha nasabah,baik perorangan, perusahaan atau lembaga,

maupun koperasi, dengan cara pengembalian berdasarkan proyeksi kemauan cashflow nasabah.

e. Pembiayaan swagriya BTN iB

Adalah fasilitas pembiayaan KPR berdasarkan akad Murabaha (jual beli) , yang diperuntukkan bagi pemohon yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh bank untuk membiayai pembangunan atau renovasi rumah, ruko, atau bangunan lainnya diatas tanah yang sudah dimiliki oleh pemohon , baik untuk dipakai sendiri maupun untuk disewakan.

f. Pembiayaan investasi BTN iB

Produk pembiayaan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan belanja barang modal (capital expenditure) perusahaan/lembaga dengan menggunakan prinsip akad mudharabah (jual beli) dan/atau musyarakah (bagi hasil) dengan rencana pengembalian berdasarkan proyeksi kemampuan cash flow nasabah

g. Tunai Emas BTN iB

Tunai Emas BTN iB adalah pinjaman kepada nasabah berdasarkan prinsip Qardh yang diberikan oleh bank kepada nasabah berdasarkan kesepakatan yang disertakan dengan surat gadai sebagai penyerahan Marhun (Barang Jaminan) untuk jaminan pengembalian seluruh atau sebagian hutang nasabah kepada Bank. Persyaratannya adalah:

- 1) WNI
- 2) Berusia minimal 17 Tahun
- 3) Menyerahkan fotocopy KTP yang masih berlaku

4) Menyerahkan NPWP untuk pembiayaan diatas Rp.100.000.000

h. pembiayaan Griya BTN iB

Produk pembiayaan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan belanja modal kerja pengembangan perumahan untuk membangun proyek perumahan dengan menggunakan prinsip akad Musyarakah (Bagi Hasil) dengan rencana pengembalian berdsarkan proyeksi kemampuan cash flow nasabah.

i. Multimanfaat BTN iB

Merupakan pembiayaan konsumtif perorangan yang ditunjukkan khusus bagi para pegawai dan pensiunan yang manfaat pensiunnya dibayarkan melalui jasa payroll BTN Syariah .

Multimanfaat BTN iB digunakan untuk keperluan pembelian berbagai jenis barang yang bermanfaat sesuai kebutuhan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku seperti barang elektronik ,furniture dan alat rumah tangga, serta barang kebutuhan lainnya.

Akad yang digunakan adalah akad jual beli (Murabahah) .  
persyaratan dan kelengkapan meliputi:

- 1) Warga negara indonesia yang berusia minimal 1 tahun
- 2) Karyawan/pegawai minimal 1 tahun
- 3) Melengkapi aplikasi permohonan pembiayaan dan data yang diperlukan seperti fotocopy kartu keluarga ,fococopy surat nikah/cerai, pasfoto , fotocopy rekening bank 3 bulan terakhir serta data lainnya yang dibutuhkan sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

j. Multijasa BTN iB

Merupakan pembiayaan yang dapat digunakan untuk keperluan mendanai berbagai kebutuhan layanan jasa bagi nasabah seperti: paket biaya pendidikan, paket biaya pernikahan, paket biaya travelling (perjalanan wisata), paket biaya umroh/haji plus, paket biaya jasa lainnya yang tidak berentangan dengan prinsip syariah .

## 2. Produk Gadai Emas Bank BTN Syariah

Gadai BTN Ib adalah pinjaman kepada nasabah berdasarkan prinsip qard yang diberikan oleh bank kepada nasabah berdasarkan kesepakatan, yang disertakan dengan surat gadai sebagai penyerahan *Marhun* (batang jaminan) untuk jaminan pengembalian seluruh atau sebagian hutang nasabah kepada Bank. Persyaratannya adalah:

- a. WNI
- b. Berusia minimal 17 Tahun
- c. Menyerahkan fotocopy KTP yang masih berlaku
- d. Menyerahkan NPWP untuk pembiayaan diatas Rp.100.000.000

**Tabel 4.1**  
**Berat Emas Dan Biaya Adminitrasi**

<b>Berat Emas</b>	<b>Biaya Administrasi</b>
s/d 100 gr	Rp 10.000
>100 gr s/d 200 gr	Rp. 12.500
>200 gr s/d 300 gr	Rp.15.000
>300 gr	Rp. 18.000

Catatan: Tarif Biaya administrasi sudah memiliki ketetapan dari pusat

**Tabel 4.2**  
**Untuk Penggolongan Emas ditentukan berdasarkan kadar emas**

Kode Karat	Kadar Karat
RHN 10	24
RHN 11	23
RHN 12	22
RHN 13	21
RHN 14	20
RHN 15	19-18
RHN 16	17-16

**Tabel 4.3**  
**Alat ukur yang digunakan PT.Bank BTN Syariah dalam mengukur emas pada pembiayaan gadai emas BTN iB.**

No	Alat Ukur	Fungsi
1	Timbangan Emas	Mengetahui berat emas
2	Gelas Ukur	Untuk air raksa
3	Gold Meter	Tes kadar emas
4	Kunci pengukur emas Emas (14-24)	Melihat kecerahan disesuaikan kunci ukur

*Sumber Data : PT.Bank BTN Syariah*

### **3. Akad yang digunakan dalam pembiayaan Gadai Syariah**

Akad adalah perjanjian, yaitu perjanjian *ijab* dengan *qabul* menurut cara-cara yang disyariatkan yang berpengaruh terhadap objek yang diadakan dan yang menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang melaksanakan.

Akad yang digunakan dalam praktek gadai syariah di bank BTN Syariah ada 3 yakni, akad qard, akad Rahn dan akad Ijarah.

a. Akad Qard

Adalah suatu akad pembiayaan dari murtahin (pihak yang berpiutang ) kepada rahin dengan ketentuan bahwa rahin wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada murtahin pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

b. Akad Rahn

Adalah akad penyerahan barang/harta (marhun) dari nasabah kepada pihak bank sebagai jaminan atas pinjamannya.

c. Akad Ijarah/Ujarah

Adalah suatu akad pemindahan manfaat atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran upah/sewa tempat . tanpa diakui pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

**Tabel 4.4**  
**Ketentuan Standar Harga Emas Bank (SHEB) Per Gram Dan Tarif Ijarah (Sewa) BTN iB dengan Rincian Sebagai berikut:**

No	Kadar Emas (Karat )	Harga Emas Per Gram (Rp)	Tarif Ijarah Per Gram Per 10 Hari (Rp)	Maksimal Pembiayaan (%)
1	24	485.340	1.810	90
2	23	465.118	1.640	85
3	22	444.895	1.730	85
4	21	424.673	1.650	85
5	20	404.450	1.580	85
6	19-18	364.005	1.500	80
7	17-16	323.560	1.330	80

Catatan:

1. Tarif *Ijarah* 1 bulan (per 10 x 3 ) 2 bulan (per 10 hari x 6),dst:
2. Eq Rate tarif *Ijarah* berjenjang 14,90%, 16.50%, 18.50%
3. Logam emas 24 k adalah adalah logam Emas Lantakan bersertifikat dari ANTAM.

Simulasi perhitungan Tarif Ijarah

Untuk ijarah /sewa jika Nasabah Tersebut mengambil Jangka waktu jatuh tempo 1 bulan maka :

1 Bulan = Per 10 Hari x 3

Tarif Ijarah =  $\frac{\text{Rp. 1.810 /gram}}{10 \text{ hari}}$

Jatuh tempo setiap 10 hari perhitungan telat 1 bulan

Maka  $485.340 \times 90\%$  Maksimal Pembiayaan  $\times 1.810$  (1 Bulan )

Contoh Kasus:

Misalnya: *Rahin* menggadai Emas dengan berat 10 gram

Emas 24 Karat dengan Harga 485.340/Gram

$485.340 \times 10 \times 90\%$  = Maksimal Pembiayaan

Eq Rate efektif Tarif Ijarah Berjenjang yaitu:

14.90% untuk 1 Tahun

16,50% untuk 2 Tahun

18,50% untuk 3 Tahun

Adapun Tarif Ijarah berubah mengikuti harga emas

**Tabel 4.5**  
**Simulasi perhitungan Pinjaman Gadai Bank BTN Syariah**

Objek Gadai	Perhiasan Karatase berat	24 Karat 10 Gram
Taksiran Bank	Standar Harga Taksiran Bank	Berat x Nilai Pasar 10x 485,340 = Rp. 4. 853.400
Maksimum Pinjaman	Maks pinjaman	90%x Taksiran Bank 90%x Rp. 4.853.400 = 4.368.060
Biaya biaya	Di awal	Biaya administrasi Rp.10.000
Biaya titipan	Biaya titipan/10 hari	Berat Emas x biaya titipan 10 x Rp.1.810 = Rp.18.100
	Biaya Titipan/1bulan	Rp.18.100 x 3 = Rp.54.300
	Biaya titipan/2 bulan	Rp.18.100 x 6 = Rp.108.600
	Biaya titipan/3 bulan	Rp.18.100 x 9 = Rp.162.900
	Biaya titipan/4 bulan	Rp.18.100 x 12 = Rp.217.200

**Tabel 4.6**  
**Patok Taksiran**

<b>Patok Taksiran</b>	
<b>Kadar Emas</b>	<b>Maks Pembiayaan</b>
24	90%
23	85%
22	85%
21	85%
20	85%
19-18	80%
17-16	80%

Keterangan:

Emas Logam 90% dan Emas Perhiasan 80%

#### **4. Penerapan PSAK 107 (Akad Ijarah)**

Berikut ini adalah hasil analisis dari penelitian yang telah dilakukan mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan gadai syariah . uraian mengenai perlakuan akuntansi tersebut didasarkan pada akad ijarah (PSAK No. 107) yang meliputi:

- a. Pengakuan dan pengukuran pembiayaan gadai syariah
- b. Pengakuan pendapatan dan beban pembiayaan gadai syariah
- c. Penyajian dan pengungkapan pada laporan keuangan dengan tetap berpedoman pada fatwah dewan syariah Nasional No.26/DSN-MUI/III/2002.

### **a. Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah**

Dalam Rahn Emas penentuan Biaya dan Pendapatan sewa (ijarah) atau penyimpanan dilakukan berdasarkan akad pendamping dari gadai syariah yaitu akad ijarah (PSAK 107) yang terkait dimana pengakuan dan pengukurannya serta pengungkapan dan penyajiannya adalah:

#### **1) Pengakuan dan pengukuran**

Terdapat beberapa ketentuan untuk pengakuan dan pengukuran yang dijelaskan dalam PSAK 107, yakni:

- a) Pinjaman/kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya.
- b) Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset.
- c) (sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa (Rahin).
- d) Pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya.

#### **2) Penyajian dan pengungkapan**

Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam PSAK 107, penyajian dan pengungkapan meliputi:

- a) Penyajian, pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait, misalnya beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya.
- b) Pengungkapan, murtahin mengungkapkan pada laporan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bit tamlik.

- (1) Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada :

- (a) Keberadaan wa'ad pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika wa'ad pengalihan kepemilikan)
  - (b) Pembatasan-pembatasan
  - (c) Agunan yang digunakan
- (2) Keberadaan transaksi jual-dan-ijarah (jika ada).

### Ilustrasi Jurnal

- a. Pada saat bank menerima barang gadai bank tidak membuat jurnal tetapi hanya membuat tanda terima.
- b. Pada saat bank membayarkan kepada Rahin
  - Dr. Pembiayaan Gadai Rp xxx
  - Cr. Rekening Nasabah Rp. Xxx
- c. Pada saat bank menerima uang untuk biaya sewa atas manfaat aset (sewa tempat)
  - Dr. Rekening Nasabah Rp xxx
  - Cr. Akun pendapatan Ijarah Rp.xxx
- d. Pada saat pelunasan uang pinjaman, barang gadai dikembalikan dengan membuat tanda serah terima barang.
  - Dr. Rekening Nasabah Rp. xxxx
  - Cr. Pembiayaan Gadai Rp. xxx
  - Cr. Pendapatan Sewa Rp.xxx
- e. Jika pada saat jatuh tempo utang rahin tidak dapat dilunasi dan kemudian barang gadai dijual oleh pihak bank Untuk saat ini BTN Syariah sampai 4x perpanjangan maksimal 4 bulan dengan 4x perpanjangan.

**Tabel 4.7**  
**Perbandingan Perlakuan Akuntansi *Ijarah* Pada Unit Bank BTN**  
**Syariah Cabang Makassar dengan PSAK 107**

No	Jenis Transaksi	Berdasarkan PSAK 107	Jurnal Bank BTN Syariah
1	Pada saat memberi uang pinjaman	Db .Piutang Cr.kas	Db. Marhun bih Cr. Kas
2	Pada Saat Penerimaan sewa dari Nasabah	Db.kas Cr.Pendapatan sewa	Db. Kas Cr.Pendapatan
3	Pada Saat pembebanan Penyimpanan beban perbaikan	Db. Beban perbaikan aktiva ijarah Cr. Kas	Tidak di jurnal
4	Pada Saat Pelunasan Uang Pinjaman	Db.Kas Cr. Piutang	Db.Kas Cr. Marhun bih

**b. Pengakuan dan pengukuran pembiayaan Gadai**

Menurut suwarjono dalam asmitha (2002:287), pengakuan merupakan suatu jumlah rupiah atau cost yang digunakan untuk mengakui asset apabila jumlah rupiah itu timbul akibat transaksi, kejadian atau keadaan tersebut . sedangkan, defenisi pengukuran menurut suwardjo dalam asmitha (2002:260) adalah penentuan jumlah rupiah yang harus diletakkan pada suatu objek asset pada saat terjadinya yang akan dijadikan data dasar untuk mengikuti aliran fisik objek tersebut.

Pengakuan dan pengukuran

Terdapat beberapa ketentuan untuk pengakuan dan pengukuran yang dijelaskan dalam PSAK 107, yakni

- 1) Pinjaman /kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya.
- 2) Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset (sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa (rahin)
- 3) Pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya.

Untuk lebih mudah dipahami ,berikut ini penulis akan memperlihatkan proses pembiayaan gadai emas beserta perlakuan akuntansinya yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri.

Contoh pembiayaan gadai emas syariah:

Ibu Ayu menggadaikan emasnya di Bank BTN Syariah untuk keperluan mendesak yang harus dia penuhi. Emas yang berkadar 23 karat dengan berat 10 gram dan dengan nilai taksiran harga jual kembali pada tanggal 5 Desember 2012 persatugram adalah sebesar Rp.487,638 perhitungannya besar biaya penitipan (sewa) yang harus dibayarkan ibu Ayu dan jumlah pinjaman yang maksimum dapat dipinjam olehnya yaitu:

$$\text{Berat emas} \times \text{nilai pasar emas saat itu} = 10 \text{ gram} \times \text{Rp. 485,340} = \text{Rp. 4.853,400}$$

$$\text{Maksimum pinjaman yang ditetapkan Bank BTN Syariah} = 90\% \times \text{Rp. 4.853,400} = 4.368.060$$

Ibu ayu bisa mendapatkan pinjaman maksimum senilai **Rp. 4.368.060**. saat ini setiap pelunasan nasabah wajib membayar biaya administrasi sebesar Rp.10.000 " (hasil wawancara dengan karyawan Bank BTN Syariah Bagian Pembiayaan Gadai).

### c. Pada saat terjadinya akad pembiayaan gadai Syariah

Bank BTN Syariah mengakui pembiayaan gadai syariah pada saat akad terjadi atau pada saat bulan akad pencairan bank menyerahkan kas kepada nasabah yaitu pada saat bank menandatangani dan mencairkan dana sebesar pokok pembiayaan (pinjaman) sesuai dengan kesepakatan pihak bank dengan nasabah. Pengakuan tersebut sesuai dengan PSAK 107 Part 1 yang menyatakan bahwa pembiayaan gadai emas dinilai sebesar jumlah dipinjamkan pada saat terjadinya.

Pada saat akad gadai syariah telah disetujui dan barang gadai telah diterima oleh pihak bank, maka pembiayaan gadai syariah diukur sebesar jumlah uang yang telah diberikan pada saat penyerahan pinjaman tersebut. Akan tetapi, jika ditinjau lebih dalam pada prakteknya, pencairan yang dilakukan bank konvensional diartikan sebagai pemindahan saldo sebesar pokok kredit (pinjaman) dari rekening bank ke rekening nasabah. Nasabah belum menerima dana dalam bentuk uang tunai sehingga dapat diartikan bahwa pencairan tersebut hanya bersifat simbolis saja. Sedangkan, sesuai prinsip syariah bahwa pengakuan atas aktiva harus dilakukan sesuai sesuatu hal yang benar-benar terjadi dan pengakuan dan pencatatan baru dilakukan pada saat terjadinya perpindahan aktiva (baik berupa kas maupun non kas) dari pihak bank sebagai pemilik dana kepada nasabah. Hal ini dilakukan karena sesuai dengan muamalah, bank syariah cenderung menggunakan dasar kas (*cash basis*) dalam

melakukan pencatatan akuntansinya karena merupakan cara yang paling manusiawi .

Berbeda dengan bank konvensional menggunakan dasar akrual (*accrual basis*). Penggadai juga dibebankan biaya administrasi yang telah ditetapkan oleh pihak bank dan dibayarkan pada saat bank menyerahkan pinjaman dan menerima barang gadai dengan jurnal sebagai berikut:

- 1) Pada saat bank menerima barang gadai tidak dijurnal, tetapi bank hanya membuat tanda serah terima barang kepada *Rahin*.
- 2) Pada saat terjadinya akad pembiayaan gadai syariah, nasabah wajib mempunyai rekening di Bank. Contoh untuk Emas 24 K dengan berat 10 gram

Dr. Pembiayaan Gadai Rp.3.000.000

Cr. Rekening Nasabah Rp.3.000.000

Dr. Rekening Nasabah Rp. 228.000

Cr. Akun Ijarah Rp. 228.000

- 3) Jurnal pada saat pelunasan, nasabah melunasi pinjamannya ke Bank .

Dr. Rekening Nasabah Rp. 3.010.000

Cr. Akun Pembiayaan Rp. 3.000.000

Cr. Pendapatan Sewa 10.000

## Posting buku besar jurnal

Nama Akun: Kas			Nomor Akun : 101			
Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
12-Mei	Diterima Pembiayaan Gadai			RP.3.010.000		RP.3.010.000
	Rekening Nasabah		Rp.3.000.000		Rp.10.000	

Nama Akun: Pendapatan Sewa			Nomor Akun:103			
Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
12-Mei	Diterima Pendapatan sewa			RP.10.000		RP.10.000

Nama Akun: Piutang ijarah			Nomor Akun 102			
Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
12-Mei	Diterima Pembiayaan Gadai		RP.3.010.000		RP.3.010.000	
	Pelunasan pembiayaan gadai			RP.3.010.000		

1. Jurnal pada saat terjadi akad pembiayaan, akad terjadi pada tanggal 12

Mei

Dr. Pembiayaan Gadai Rp. 3.000.000

Cr. Rekening Nasabah Rp. 3.000.000

2. Jurnal pada saat Pelunasan

Dr. Rekening Nasabah Rp. 3.010.000

Cr. Akun Pembiayaan Rp. 3.000.000

Cr. Pendapatan Sewa Rp. 10.000

Nama Akun: Kas			Nomor Akun : 101			
Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
12-Mei	Diterima Pembiayaan Gadaai			RP.3.010.000		RP.3.010.000
	Rekening Nasabah		Rp.3.000.000		Rp.10.000	

Nama Akun: Piutang ijarah			Nomor Akun 102			
Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
12-Mei	Diterima Pembiayaan Gadaai		RP.3.010.000		RP.3.010.000	
	Pelunasan pembiayaan gadaai			RP.3.010.000		

Nama Akun: Pendapatan Sewa			Nomor Akun:103			
Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
12-Mei	Diterima Pendapatan sewa			RP.10.000		RP.10.000

#### d. Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan

Dalam PSAK 107 terdapat ketentuan untuk pengakuan dan pengukuran pendapatan yakni:

- 1) Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas asset (sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa (Rahin)
- 2) Piutang atau kas diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan.

Pada bank konvensional, pendapatan pendapatan disini diartikan sebagai pendapatan bunga. Di Bank BTN Syariah sebagai

Bank syariah pendapatan yang dimaksud dalam pembiayaan gadai adalah Pendapatan sewa.

Pada umumnya bank konvensional menggunakan sistem bunga yang besarnya telah ditentukan di awal perjanjian, sedangkan Bank BTN Syariah dalam pembiayaan gadai syariah menggunakan sistem biaya sewa yang diperhitungkan sesuai dengan berat emas yang digadaikan nasabah untuk dititip ke bank, bukan besarnya jumlah pinjaman yang diberikan. Terdapatnya perbedaan tersebut menimbulkan pengakuan berbeda diantara keduanya.

Adapun syarat yang telah ditentukan oleh Bank BTN Syariah dalam pengakuan pendapatan yang diperoleh yaitu Bank sudah memiliki hak untuk menerima pendapatan tersebut setelah penyerahan selesai dilakukan kepada Nasabah dan kewajiban membayar atau memenuhi pendapatan tersebut sudah jelas siapa pihak yang akan memenuhi kewajibannya kepada bank. Bank BTN mengakui pendapatan sewa pada saat pendapatan tersebut diterima yaitu ketika nasabah membayar biaya sewa. Bank BTN mengakui pendapatandalam kegiatan pembiayaan gadai syariah hanya terdiri dari pendapatan sewa dan pendapatan dari biaya administrasi.

1) Pada saat perpanjangan pembiayaan gadai syariah

Dalam proses pembiayaan gadai syariah dalam suatu kondisi nasabah tidak bisa melunasi kewajibannya dalam jangka waktu tempo maka akan diberikan perpanjangan masa pembayaran sesuai dengan kesepakatan nasabah.

Pada saat Bank BTN Syariah menerima pelunasan pembayaran biaya sewa saat jatuh tempo dari nasabah maka pada saat itu diakui sebagai pendapatan, maka Bank BTN Syariah mencatatnya kedalam jurnal sebagai berikut:

Pelunasan sewa untuk jangka waktu 4 bulan pertama

Dr. Rekening Nasabah Rp. 10.000

Cr. Pendapatan Sewa Rp. 10.000

- 2) Pelunasan pinjaman gadai syariah dan sewa tempat 4 bulan kedua

Dr. Rekening Nasabah Rp.3.010.000

Cr. Pembiayaan gadai Rp.3.000.000

Cr. Pendapatan sewa Rp.10.000

- 3) Pada saat terjadinya pelelangan barang gadai

Dalam proses pembiayaan gadai emas syariah dalam suatu kondisi nasabah tidak bisa melunasi kewajibannya dalam jangka waktu atau jatuh tempo yang telah ditentukan dan telah diberikan masa perpanjangan pembayaran namun nasabah yang bersangkutan belum dapat memenuhi kewajibannya maka akan diperingatkan dalam jangka waktu tertentu apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan nasabah belum juga dapat memenuhi kewajibannya maka pihak bank BTN Syariah akan melakukan lelang terhadap barang gadai .

Dalam proses penjualan atau pelelangan barang gadai PT.Bank BTN Syariah melakukan lelang sesuai syariah pihak bank akan memberitahukan kepada pihak media massa terkait

adanya barang yang akan di lelang tanpa menyebut nama nasabah yang bersangkutan.

Pada saat barang gadai di lelang diakui sebesar jumlah pinjaman setelah dikurangi biaya-biaya yang terkait dalam proses pembiayaan gadai syariah . adapun kelebihan hasil lelang setelah dikurangi pokok pinjaman dan biaya sewa , maka akan diberikan kepada nasabah kembali.

Jadi bank BTN Syariah telah menerapkan proses pengakuan dan pengukuran untuk pendapatan dengan cara

- a) Pinjaman/kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya.
- b) Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset (sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa (Rahin) .

Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian dengan pedoman PSAK 107 tentang akad ijarah.

#### **e. Pengakuan dan pengukuran beban pembiayaan gadai syariah**

Dalam PSAK 107, Pengakuan dan Pengukuran beban adalah biaya perbaikan tidak rutin obyek ijarah diakui pada saat terjadinya dan jika penyewa melakukan perbaikan rutin objek ijarah dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya – biaya yang dikeluarkan pihak bank menyangkut pembiayaan gadai syariah telah ditanggung oleh nasabah dan diakui pendapatannya oleh pihak bank . hal ini diakui pada saat terjadinya atau dikeluarkannya biaya

tersebut sehingga bank tidak mencatat sebagai beban tetapi mencatatnya sebagai pendapatan yang telah disepakati oleh *Rahin*.

**f. Pengungkapan dan penyajian pada laporan keuangan**

Dalam menyajikan laporan keuangan Bank BTN Syariah menyusun dan menyajikan sesuai dengan PSAK No. 107. Dalam pelaporan tersebut, Bank BTN Syariah juga masih mengikuti ketentuan yang disyaratkan pada PSAK No.101 tentang penyajian laporan keuangan dan belum menggunakan ED PSAK 101 (revisi 2011) yang tidak memperkenankan adanya pengungkapan. Dimana laporan keuangan bedasar pada PSAK No. 101 tersebut terdiri atas:

- 1) Neraca.
- 2) Laporan laba rugi.
- 3) Laporan arus kas.
- 4) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat.
- 5) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.
- 6) Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil.
- 7) Catatan atas laporan keuangan.

Pengungkapan meliputi penyajian informasi dalam laporan keuangan termasuk laporan keuangan itu sendiri, catatan atas laporan keuangan, dan pengungkapan tambahan yang berkaitan dengan laporan keuangan. Pada laporan keuangan Bank BTN Syariah berdasarkan PSAK No. 107 di dalam laporan tersebut pihak Bank mengungkapkan penjelasan yang signifikan mengenai total pembayaran pembiayaan gadai syariah dan menyajikan pembiayaan gadai syariah pada suatu akun yang sama dengan produk *ijarah*

masuk ke dalam akun piutang sebagai bentuk kesatuan dari total pembiayaan yang disalurkan.

#### **g. Akuntansi untuk barang gadai yang bermasalah**

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai akuntansi atas barang gadai yang bermasalah pada Bank BTN Syariah Cabang Makassar.

##### **1) Akuntansi untuk barang gadai yang salah taksir**

Dalam proses pembiayaan gadai syariah, Bank biasanya diperhadapkan dengan kerugian berupa salah taksir atas emas yang diberikan oleh nasabah untuk digadaikan. Peristiwa salah taksir di Bank BTN Syariah sejauh ini belum pernah terjadi karena bank sangat berhati-hati dalam memeriksa kadar emas yang akan digadaikan oleh rahn. Adapun langkah yang dilakukan pihak bank khususnya Bank BTN Syariah ketika terjadi hal-hal yang dikemukakan diatas yaitu berupa kesalahan taksir yaitu:

- a) Menyimpan barang tersebut dan tidak menjualnya.
- b) Mereview kembali hasil taksiran yang dilakukan oleh petugas gadai.

##### **2) Akuntansi barang gadai akibat kebakaran dan kebongkaran**

Proses inti dari pembiayaan gadai syariah, yaitu menyimpan barang nasabah dan memberikan pinjaman tunai kepada nasabah. Namun konsekuensi yang terjadi biasanya berupa hilangnya barang nasabah yang dititipkan karena sebab tertentu misalnya karena kecurian, perampokan atau karena bank itu mengalami kebakaran. Bagaimana bank menghindari atas terjadinya peristiwa tersebut yaitu:



rahn merupakan akad penyerahan barang dari nasabah peminjam sebagai jaminan atas keseluruhan hutang yang dimiliki nasabah.

Gadai emas yang ditawarkan oleh perbankan syariah didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis ulama indonesia (MUI) Nomor .26/DSN-MUI/III/2002 dengan akad pendamping dari gadai Syariah yaitu akad ijarah (PSAK107).PSAK adalah standar yang digunakan untuk pelaporan keuangan di indonesia. PSAK digunakan sebagai pedoman akuntan untuk membuat laporan keuangan. Dalam Akuntansi Gadai syariah merujuk pada PSAK 107 yang merupakan standar untuk akuntansi Ijarah yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan. PSAK 107 merupakan akuntansi untuk pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas transaksi ijarah.

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah deskriptif Kualitatif. Penelitian deskriptif menurut Anwar sanusi (2014:13) adalah desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian.Penelitiandeskriptif kualitatif sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan suatu data dan keadaan serta menerangkan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapatlah ditarik suatu kesimpulan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisis adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Adapun Tahapan-Tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan tentang jenis-jenis produk pembiayaan yang ditawarkan oleh PT.Bank BTN Syariah Cabang Makassar
2. Menggambarkan prosedur Pembiayaan Gadai Syariah PT. Bank BTN Syariah Cabang Makassar
3. Memberi gambaran tentang landasan operasional dan menganalisis perlakuan akuntansi atas pembiayaan gadai syariah berdasarkan akad ijarah (PSAK107). Yang meliputi:
4. Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah
5. Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Gadai Syariah
6. Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan

Hasil penelitian dari perlakuan akuntansi Gadai Emas Syariah pada PT.Bank BTN Syariah Cabang makassar dapat disimpulkan bahwa telah sesuai dengan PSAK 107 (akad ijarah). Dikarenakan pengakuan dan pengukuran pembiayaan gadai emas syariah sesuai dengan PSAK 107 part 1 serta pengakuan pendapatan dan beban pembiayaan gadai syariah juga sesuai dengan PSAK 107 (Akad Ijarah).

Hasil penelitian analisis perlakuan akuntansi gadai emas syariah ini sudah merujuk kepada PSAK 107 (Akad Ijarah). Hal ini selaras dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Revina Agnia (2015) dengan judul Analisis PSAK 107 Terhadap Pembiayaan Gadai Emasdi Bank Syariah Mandiri Kcp.Moh Toha Bandung yang menyatakan bahwa pembiayaan gadai emas telah menjalankan dan menggunakan pedoman Akuntansi PSAK 107.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan dan data – data dari hasil penelitian di lapangan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya yang berkaitan dengan rumusan masalah dapat diperoleh kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Perlakuan akuntansi Pembiayaan Gadai Emas syariah rahn pada PT.Bank BTN Syariah Cabang Makassar Telah sesuai dengan PSAK 107 (akad ijarah)
  - a. Pengakuan dan pengukuran pembiayaan gadai syariah, adapun hal penting terkait pembiayaan gadai emas antara lain:
    - 1) Pada saat terjadinya akad pembiayaan : pengakuan tersebut sesuai dengan PSAK No.107 Part 1 yang menyatakan bahwa pembiayaan gadai emas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya dan menggunakan dasar kas.
    - 2) Pada saat pelunasan pembiayaan gadai emas berakhirnya akad pembiayaan gadai syariah diakui pada saat pokok pembiayaan telah dilunasi oleh nasabah. Karena pembiayaan gadai syariah ini hanya sebatas sewa tempat saja, maka pihak bank lebih memprioritaskan pengakuan biaya sewa kemudian pengembalian pinjaman pokok dari nasabahnya.

b. Pengakuan pendapatan dan beban pembiayaan gadai syariah

- 1) Bank BTN Syariah mengakui pendapatan sewa pada saat pendapatan tersebut diterima yaitu ketika nasabah membayar biaya sewa pada saat pelunasan. Dasar pengakuan pendapatan adalah dasar kas
- 2) Pengakuan pendapatan terkait gadai emas juga diakui setiap bulan selama masa pembiayaan dengan catatan nasabah membayar tepat waktu setiap bulan.
- 3) Beban dalam kegiatan pembiayaan yang terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan pihak bank menyangkut pembiayaan gadai syariah yang di tanggung oleh nasabah/Rahin dan diakui oleh pihak bank saat terjadinya atau dikeluarkannya biaya tersebut sehingga bank tidak mencatatnya sebagai beban tetapi mencatatnya sebagai pendapatan.

c. Penyajian dan pelaporan pada laporan keuangan

Dalam penyajian laporan keuangan Bank BTN Syariah menyusun dan menyajikan sesuai dengan PSAK.107. Dalam pelaporan keuangannya Bank BTN Syariah yang merupakan bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara ) yang merupakan Unit Usaha Syariah dari Bank BTN (bukan Bank yang berdiri sendiri).

## **B. Saran**

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

Bank BTN Syariah diharapkan Untuk Ikut serta dalam mengembangkan aturan-aturan terkait perbankan syariah serta selalu mengikuti perkembangan aturan terbaru khususnya mengenai praktik akuntansi perbankan syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Quran Dan Terjemahannya, Surah Al-Baqarah ayat 283
- Agustin, Hamdi. 2017. *Studi Kelayakan Bisnis Syariah*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Agustin, Yuliana . 2017. Analisis Kesesuaian Akuntansi Rahn Emas Dalam Perspektif PSAK Pada Hadist Imam Bukhari .*Jurnal* .Vol 6.
- Agnia, Revina, et al. 2015. Analisis PSAK 107 Terhadap Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Moh. Toha Bandung. *Jurnal. Gel. 2*
- Auliyah, Robiatul. 2016. Mengurai Potret Pembiayaan Rahn. Universitas Trunojoyo Bangkalan. *Jurnal*. Vol.10
- Fatwa Dewan Syariah No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn emas.
- Hisamuddin, N dan Priatmono, A.B. 2016. Studi Implementasi Akuntansi Produk Emas Menurut PSAK 107 dan PSAK 102 Pada PT. Bank Syariah Mandiri Tbk. Cabang Jember. *Jurnal*. Vol.4
- Istina, A dan Karamoy, H. 2017. Evaluasi Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) pada PT. Pegadaian Cabang Manado. *Jurnal Emba*. Vol .5
- ED PSAK NO.107 (Revisi 2015). *Akuntansi Ijarah*. Ikatan Akuntansi Indonesia. IAI. Jakarta, diakses 6 Januari 2018
- Mardani. 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Kencana . Jakarta
- Maemunah, Mumun .2016. Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah Pada Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Karawang. *Jurnal Buana Akuntansi*. Vol. 1
- Mulawarman, Aji Dedi. 2009. *Akuntansi Syariah : teori, konsep, dan laporan Keuangan* .E.Publishing. Jakarta
- Nurizki, Wardani, A.J, dan Fanani, S. 2015 Kesesuaian Produk Gadai Emas Berdasarkan Fatwah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di Bank Syariah Mandiri Surabaya. *JESTT*. Vol.2
- Nurhayati, S, dan Wasilah. 2013. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta
- Nurhayati, S, dan Wasilah. 2012. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta
- Nurhayati, S, dan Wasilah. 2009. *Akuntansi Syariah Indonesia*. Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta

- Putri ,I.I. 2013. Analisis Perlakuan Akuntansi pembiayaan Gadai Syariah (Rahn ) Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pontianak . *Jurnal. Vol 2*
- Rahman,L.A, dan Suprayogi,N. 2015. Analisis Kesesuaian Akuntansi Transaksi Gadai Emas Syariah Dengan PSAK dan Fatwah DSN-MUI (studi kasus Praktik gadai emas di pengadaian syariah surabaya). *JESTT.Vol.2*
- Ramadhani, N.A. 2012. Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah PT.Bank BNISyariah TBK Cabang Makassar, Universitas Hasanuddin.
- Sari, A.R, dan Arfan ,M. 2017. Analisis Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas Berdasarkan PSAK 107 (studi kasus pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa ekonomi Akuntansi (JIMEKA).Vol.2*
- Sanusi, A. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta
- Salman,K,R.2017. *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*.Indeks.Jakarta
- Sugiarto,E. 2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. Suaka Media .Yogyakarta
- Sudarsono, Heri . 2007. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* . Ekonisia. Yogyakarta
- Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfa Beta.

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 013/05/C.4-II/III/39/2018  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Makassar, 22 Sya'ban 1439 H  
08 Mei 2018 M

Kepada Yth.  
Pimpinan PT Bank BTN Syariah Cabang Makassar

di-  
Makassar

Dengan hormat,

Dalam rangka proses penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Rikawati Ramli  
Stambuk : 105730487913  
Jurusan : Akuntansi  
Judul Penelitian : *Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah pada PT Bank BTN Syariah Cabang Makassar*

Dimohon kiranya mahasiswa tersebut dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai tempat mahasiswa tersebut melakukan penelitian.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih



Dr. Agus Salim HR., SE., MM  
NIDN 0911115703

Tembusan :

1. Rektor Unismuh Makassar
2. Ketua Jurusan
3. Mahasiswa Ybs.
4. Arsip

No. : 490 /MKS/Supp/IV/2018  
Lamp : -

Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar  
Di -  
Tempat


Perihal : Izin / Rekomendasi Penelitian

Menunjuk Surat Universitas Muhammadiyah Makassar No.013/05/C.4-II/III/39/2018 pada tanggal 08 Mei 2018 Perihal Permohonan Izin Penelitian, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui permohonan tersebut dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Penelitian dilakukan oleh mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Makassar dengan data sebagai berikut :
  - a). Nama : Rikawati Ramli  
NIM : 1057 3048 7913  
Jurusan : Akuntansi
2. Mengupayakan agar pada saat kegiatan penelitian tidak mengganggu kegiatan operasional Bank.
3. Mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku di Bank BTN Kantor Cabang Syariah Makassar.
4. Menyerahkan 1 (satu) rangkap hasil kegiatan penelitian kepada pihak Bank BTN Kantor Cabang Syariah Makassar.
5. Bersedia dan berjanji menjaga kerahasiaan Bank.
6. Surat izin/rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku bila terjadi Penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), Tbk.  
KANTOR GABANG SYARIAH MAKASSAR

  
Hendra Susanto  
Operation Unit Head

  
Jagadlanang S  
Human Capital Support

## SURAT KETERANGAN

No. *1416* MKS/SUPP/VIII/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

**Nama** : Rikawati Kamil  
**NIM** : 105730487913  
**Jurusan** : Akuntansi  
**Judul Penelitian** : Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah pada PT Bank BTN Syariah Cabang Makassar.

Yang bersangkutan telah menyelesaikan penelitian di Kantor Bank BTN KC Syariah Makassar pada tanggal 08 Mei 2018 sampai dengan 08 Juli 2018, dalam rangka pemenuhan data penulisan dan pembuatan Skripsi Mahasiswa.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 03 Agustus 2018

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), Tbk  
KANTOR CABANG SYARIAH MAKASSAR



Abror Mubarak  
Operation Head



Jagadlanang S  
Human Capital Support

Daftar Informan PT.Bank BTN Syariah Cabang Makassar

Nomor	Nama	Jabatan
1	Faruq Muhammad Reza	MCFU Head
2	Eka Nurawalia	Staf Pembiayaan

## **PEDOMAN WAWANCARA PADA PT. BANK BTN SYARIAH**

### **CABANG MAKASSAR**

Pertanyaan seputar Produk Gadai Emas PT.Bank BTN Syariah

1. Pembiayaan jenis apa saja yang disediakan oleh Bank BTN Syariah?
2. Bagaimana prosedur pembiayaan gadai emas pada PT.Bank BTN Syariah Cabang Makassar?
3. Siapa saja yang boleh melakukan gadai emas di BTN Syariah?
4. Apakah emas yang dijadikan barang jaminan gadai harus memiliki surat kepemilikan dan tanda bukti pembelian?
5. Akad apa saja yang digunakan oleh pihak bank dalam produk gadai emas ini?
6. Biaya apa saja yang menyangkut gadai emas yang telah diterapkan oleh pihak bank?
7. Bagaimana sistem pelunasan oleh nasabah terkait gadai emas ini?
8. Kapan realisasi pinjaman untuk nasabah dapat dicairkan ?
9. Berapa kadar emas tertinggi dan terendah yang ditetapkan pihak bank atas gadai emas ini dan Berapa nilai taksiran berdasarkan kadar tersebut?
10. Alat ukur apa atau analisis apa yang digunakan juru taksir dalam menaksir emas yang digadaikan ?  
Kunci Ukur
11. Berapa maksimum pinjaman yang di peroleh nasabah dari nilai taksiran emas?

12. Apakah perusahaan telah menerapkan PSAK 107 dan Fatwah Dewan Syariah Nasional (DSN.NO.26/DSN-MUI/III/2002) sebagai pedoman dalam gadai emas syariah ?

13. Bagaimanakah perkembangan jumlah Nasabah dan Pendapatan Pembiayaan gadai emas syariah dalam kurung waktu 5 tahun terakhir?

Pertanyaan seputar lelang barang jaminan gadai ?

14. Bagaimana proses penjualan barang gadai yang tidak dapat dilunasi oleh nasabah melalui lelang sesuai syariah ?

15. Apakah kelebihan hasil penjualan menjadi milik nasabah ?

Pertanyaan Seputar Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran

16. Kapan pembiayaan gadai emas syariah diakui?

17. Bagaimana pihak bank mengukur pembiayaan gadai emas syariah pada saat akad telah disetujui dan penerimaan barang gadai telah dilakukan

18. Bagaimana pihak bank mengakui dan menjurnal jika ada penerimaan angsuran dari nasabah?

19. Bagaimana pihak bank mengakui dan menjurnal jika ada pelunasan pembiayaan dari nasabah ?

Pertanyaan seputar pengakuan pendapatan terkait gadai emas

20. Kapan pengakuan pendapatan terkait Gadai Emas ?

Pertanyaan seputar Penyajian dan Pengungkapan

21. Apakah pihak bank sudah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan psak 107 akad ijarah?

22. Apakah pihak bank menyajikan laporan keuangan sesuai PSAK 101 .  
tentang Penyajian laporan keuangan Syariah?

Pertanyaan seputar Akuntansi untuk kerugian Gadai Emas

23. Bagaimana pihak bank menjurnal ketika terjadi kerugian akibat salah  
taksir?.

24. Bagaimana pihak bank menjurnal ketika terjadi kerugian akibat  
adanya pencurian, perampokan dan bencana seperti kebakaran dan  
sejenisnya?

25. Seperti apa bentuk pertanggung jawaban bank kepada nasabah  
ketika terjadi kehilangan ataupun kerusakan terhadap barang gadai?

**HASIL WAWANCARA PADA PT. BANK BTN SYARIAH**

**CABANG MAKASSAR**

<b>NO</b>	<b>PERTANYAAN</b>
<b>A</b>	<p><b>Pertanyaan Seputar Produk Gadai Emas Bank BTN Syariah</b></p> <p>1. Pembiayaan jenis apa saja yang disediakan oleh Bank BTN Syariah?</p> <p>Dijawab Oleh: Eka Nurawalia</p> <p>Jabatan : Staff bagian Pembiayaan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembiayaan KPR BTN iB</li><li>2. Pembiayaan KPR Indensya BTN iB</li><li>3. Pembiayaan kendaraan Bermotor BTN iB</li><li>4. Pembiayaan modal kerja BTN iB</li><li>5. Pembiayaan swagriya BTN iB</li><li>6. Pembiayaan investasi BTN iB</li><li>7. Tunai Emas BTN iB</li><li>8. pembiayaan Griya BTN iB</li><li>9. Multimanfaat BTN iB</li><li>10. Multijasa BTN iB</li></ol> <p>2. Bagaimana prosedur pembiayaan gadai emas pada PT.Bank BTN Syariah Cabang Makassar?</p> <p>Dijawab Oleh: Eka Nurawalia</p> <p>Jabatan : Staff bagian Pembiayaan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. WNI</li><li>2. Berusia minimal 17 Tahun</li></ol>

3. Menyerahkan fotocopy KTP yang masih berlaku

4. Menyerahkan NPWP untuk pembiayaan diatas  
Rp.100.000.000

3. Siapa saja yang boleh melakukan gadai emas di BTN Syariah?

Dijawab Oleh: Eka Nurawalia

Jabatan : Staff bagian Pembiayaan

Semua bisa dengan syarat usia 17 tahun ke atas . pembiayaan  
didas 50.000.000 wajib melampirkan (NPWP).

4. Apakah emas yang dijadikan barang jaminan gadai harus memiliki  
surat kepemilikan dan tanda bukti pembelian?

Dijawab Oleh: Eka Nurawalia

Jabatan : Staff bagian Pembiayaan

Emas (20,21,22,23) kategori perhiasan wajib melampirkan nota  
pembelian Emas ( 24) wajib Antam.

5. Akad apa saja yang digunakan oleh pihak bank dalam produk  
gadai emas ini?

Dijawab Oleh: Eka Nurawalia

Jabatan : Staff bagian Pembiayaan

1. Akad qard

2. Akad Rahn

3. Akad Ijarah

6. Biaya apa saja yang menyangkut gadai emas yang telah  
diterapkan oleh pihak bank?

Dijawab Oleh: Eka Nurawalia

Jabatan : Staff bagian Pembiayaan

1. Biaya Ijarah (Sewa )

2. Biaya administrasi 10.000 jika diatas Rp.50.000.000 tidak dikenakan biaya administrasi.

7. Bagaimana sistem pelunasan oleh nasabah terkait gadai emas ini?

Dijawab Oleh :Faruq Muhammad Reza

Jabatan : MCFU Head

Disaat pelunasan nasabah wajib membayar biaya administrasi sebesar Rp.10.000

8. Kapan realisasi pinjaman untuk nasabah dapat dicairkan ?

Dijawab oleh: Faruq Muhammad Reza

Jabatan : MCFU Head

Hari itu juga Surat persetujuan pembiayaan diajukan dan disetujui maka hari itu juga boleh cair misalnya hari itu adalah hari senin maka hari senin itu juga boleh cair.

9. Berapa kadar emas tertinggi dan terendah yang ditetapkan pihak bank atas gadai emas ini dan Berapa nilai taksiran berdasarkan kadar tersebut?

Dijawab Oleh: Eka Nurawalia

Jabatan : Staff bagian Pembiayaan

Kadar emas tertinggi adalah 24 dan terendah adalah 20 dengan maksimal pembiayaan untuk 24 adalah 90% dan kategori perhiasan adalah 85%

10. Alat ukur apa atau analisis apa yang digunakan juru taksir dalam menaksir emas yang digadaikan ?

Dijawab Oleh: Eka Nurawalia

Jabatan : Staff bagian Pembiayaan

1. Timbangan Emas
1. Gelas Ukur
2. Gold Meter
3. Kunci Ukur

11. Berapa maksimum pinjaman yang di peroleh nasabah dari nilai taksiran emas?

12. Apakah perusahaan telah menerapkan PSAK 107 dan Fatwah Dewan Syariah Nasional (DSN.NO.26/DSN-MUI/III/2002) sebagai pedoman dalam gadai emas syariah ?

Dijawab oleh: Faruq Muhammad Reza

Jabatan : MCFU Head

Pasti kami telah merujuk dan menerapkan PSAK 107 dan Perbankan Syariah wajib wajib mengikuti DSN MUI.

13. Bagaimanakah perkembangan jumlah Nasabah dan Pendapatan Pembiayaan gadai emas syariah dalam kurung waktu 5 tahun terakhir?

Dijawab Oleh: Eka Nurawalia

Jabatan : Staff bagian Pembiayaan

Bank BTN Syariah sejauh ini lebih dikenal oleh masyarakat dengan program kredit rumah namun para nasabah tetap Bank

BTN atau nasabah prioritas mulai melakukan gadai emas di Bank BTN Syariah.

**Pertanyaan seputar lelang barang jaminan gadai ?**

14. Bagaimana proses penjualan barang gadai yang tidak dapat dilunasi oleh nasabah melalui lelang sesuai syariah ?

Dijawab Oleh: Eka Nurawalia

Jabatan : Staff bagian Pembiayaan

Wajib memberitahukan kepada media massa bahwa ada barang yang akan di gadai tanpa menyebut nama nabasah.

15. Apakah kelebihan hasil penjualan menjadi milik nasabah ?

Dijawab oleh: Faruq Muhammad Reza

Jabatan : MCFU Head

Pada saat bulan akad pencairan

**Pertanyaan Seputar Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran?**

16. Kapan pembiayaan gadai emas syariah diakui?

Dijawab oleh: Faruq Muhammad Reza

Jabatan : MCFU Head

Kantor pusat mengirim keseluruhan kantor cabang Syariah pada saat akad telah di setujui dan penerimaan barang gadai telah dilakukan.

17. Bagaiman pihak bank mengukur pembiayaan gadai emas syariah pada saat akad telah disetujui dan penerimaan barang gadai telah dilakukan

Dijawab oleh: Faruq Muhammad Reza

Jabatan : MCFU Head

Untuk pembiayaan masuk ke Asset (Asset Qard)

Pembiayaan akad Qard Gadai

18. Bagaimana pihak bank mengakui dan menjurnal jika ada penerimaan ansuran dari nasabah?

Dijawab Oleh: Eka Nurawalia

Jabatan : Staff bagian Pembiayaan

Untuk pembiayaan masuk ke Asset Qard

Pembiayaan

Akad qard (Gadai)

19. Bagaimana pihak bank mengakui dan menjurnal jika ada pelunasan pembiayaan dari nasabah ?

Dijawab oleh: Faruq Muhammad Reza

Jabatan : MCFU Head

**Pertanyaan seputar pengakuan pendapatan terkait gadai emas**

20. Kapan pengakuan pendapatan terkait Gadai Emas ?

Dijawab oleh: Faruq Muhammad Reza

Jabatan : MCFU Head

Setiap bulan selama masa pembiayaan dengan catatan nasabah membayar tepat waktu setiap bulan

**Pertanyaan seputar Penyajian dan Pengungkapan**

21. Apakah pihak bank sudah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan psak 107 akad ijarah?

Dijawab oleh: Faruq Muhammad Reza

Jabatan : MCFU Head

Bank BTN Syariah sudah merujuk pada PSAK 107.

22. Apakah pihak bank menyajikan laporan keuangan sesuai PSAK 101 . tentang Penyajian laporan keuangan Syariah?

Dijawab oleh: Faruq Muhammad Reza

Jabatan : MCFU Head

Bank BTN Syariah merupakan bank BUMN namun dalam kategori UUS (Unit Usaha Syariah) bukan bank yang berdiri sendiri ia merupakan unit usaha syariah dari bank BTN.

**Pertanyaan seputar Akuntansi untuk kerugian Gadai Emas**

23. Bagaimana pihak bank menjurnal ketika terjadi kerugian akibat salah taksir?

Dijawab Oleh: Eka Nurawalia

Jabatan : Staff bagian Pembiayaan

Sejauh ini belum pernah terjadi.

24. Bagaimana pihak bank menjurnal ketika terjadi kerugian akibat adanya pencurian, perampokan dan bencana seperti kebakaran dan sejenisnya?

Dijawab Oleh: Eka Nurawalia

Jabatan : Staff bagian Pembiayaan

Sejauh ini untuk kerugian akibat pencurian, perampokan dan bencana belum pernah terjadi.

25. Seperti apa bentuk pertanggung jawaban bank kepada nasabah ketika terjadi kehilangan ataupun kerusakan terhadap barang gadai?

Dijawab Oleh: Eka Nurawalia

Jabatan : Staff bagian Pembiayaan

Kerugian dikarenakan kesalahan operasional akan diganti 100% senilai barang gadai.

**BANK BTN SAYARIAH CABANG MAKASSAR**



**WAWAN CARA BERSAMA : FARUQ MUHAMMAD REZA**

**JABATAN : MCFU HEAD**



**GERAI TUNAI EMAS BTN iB**



WAWAN CARA BERSAMA : EKA NURAWALIA

JABATAN : PENAKSIR/KARYAWAN PEMBIAYAAN GADAI SYARIAH



GERAI TUNAI EMAS BTN Ib

## ALAT UKUR YANG DIGUNAKAN



ALAT UKUR YANG DIGUNAKAN PT.BANK BTN SYARIAH DALAM  
MENGUKUR EMAS PADA PEMBIAYAAN GADAI EMAS BTN iB



KETERANGAN : TIMBANGAN

FUNGSI : UNTUK MENGETAHUI BERAT EMAS



KETERANGAN : GELAS UKUR

FUNGSI: UNTUK AIR RAKSA



KETERANGAN:GOLD METER

FUNGSI: TES KADAR EMAS



KETERANGAN: KUNCI PENGUKUR EMAS (14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24)

FUNGSI : MELIHAT KECERAHAN DISESUIKAN DENGAN KUNCI UKUR



Penulis skripsi yang berjudul “Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah Pada PT.Bank BTN Syariah Cabang Makassar” adalah Rikawati Ramli Lahir di Cambaya pada tanggal 03 april 1996 penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Ramli dan Ibu Ramlah. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Jln.Dato Gaffa Mangalli RT 001 RW 003 Kelurahan Mangalli Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu SD Negeri Centre Mangalli lulus pada tahun 2007, SMP Negeri 1 Barombong lulus pada tahun 2011, SMK Negeri 1 Limbung Lulus pada tahun 2014, dan mulai tahun 2014 mengikuti program S1 Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswi Program S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar .